



PUTUSAN

Nomor 115 /Pdt.G/2016/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. ABDUL WAHAB ASJARI, beralamat di Jalan Raya Condet No. 225, Rt.11/Rw.03, Batu Ampar Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Donsisko Purba, S.H., dan Sri Harini, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SRI HARINI-DONSISKO PURBA & PARTNERS, beralamat di Plaza Basmar Lt.2 R 2.5 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan 12760 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SHDP-WA/SK/IV/2016 tanggal 18 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **RAINOLD Bin Rainir**, beralamat di Kp. Cikeas Rt.01/10, Desa Bojong Konenng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., Wahyu Mulyana, S.H., Vivi, S.H., Tri Widyastuti, S.H., Refita Hartati Irmayanti Sinaga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rusmin Widjaja & Rekan", beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SUNYOTO**, beralamat di Komplek Pertamina Gas Alam Nomor 35 C, Rt.001/Rw.003, Desa/Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Supramono, S.H., Ahmad Muzaini, S.H., Arief Hannany, S.H., dan Arief Taufani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sutan Syah Alam & Partners (SSAP) berkantor di Jalan Tirtayasa X Nomor 3 Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Kepala Desa Bojong Koneng**, beralamat di Jalan Air Terjun Nomor 01, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suma Sanjaya, HS., Kepala Urusan

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Pemerintahan (Kaur.Pem) Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 593.4/69-Pem tanggal 21 Juni 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Mei 2016 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah hak garap atas tanah garapan pemerintah yang terletak di kampung Cikeas, desa Bojongkoneng, Kecamatan Citeureup, Bogor, seluas kurang lebih 76.800 m2, yang terdiri dari :

- a. diperoleh dengan cara membeli dari Nico Mamesa pada tanggal 18 Desember 1984, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan Pengoperan /Pelimpahan atas Hak Garap Tanah Garapan, seluas kurang lebih 20.000 m2 , Girik/Kikitor No. 429 persil 308 dan sesuai Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 429, Desa Bojong Koneng atas nama Abdul Wahab/ Penggugat, tertanggal 26-10-1984 dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah Bp. A Wahab (Penggugat)
- sebelah Timur : Jalan Umum
- sebelah selatan : Jalan umum
- sebelah Barat : Tanah Bp. Jantje

Kepemilikan Penggugat atas hak garap tersebut kemudian telah dipertegas dengan Surat Pernyataan Penggarap Diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan disaksikan Ketua RT.01 RW 05 dan ketua RT.05, dengan batas-batas mengalami perubahan menjadi :

- sebelah utara : Tanah Garapan Yance
- sebelah Timur : Tanah Garapan Sri Wahyuni
- sebelah selatan : Tanah Garapan Emil
- sebelah Barat : Tanah Garapan A.Wahab



- b. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 440 atas nama Abdul Wahab/ Penggugat, tertanggal 24-11-1984, seluas kurang lebih 16.800 m2.
- c. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 430 atas nama Ny. Sri Wahyuni/ Istri Penggugat, tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000 m2, yang kemudian dipertegas dengan Surat Pernyataan Penggarap Diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan disaksikan Ketua RT.01 RW 05 dan ketua RT.05, dengan batas-batas mengalami perubahan menjadi :
- sebelah utara : Tanah Garapan Yance
 - sebelah Timur : Tanah Garapan Diana
 - sebelah selatan : Tanah Garapan Emil
 - sebelah Barat : Tanah Garapan A.Wahab
- d. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 428 atas nama Diana Wahyu/ Anak Penggugat, tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000 m2, yang kemudian dipertegas dengan Surat Pernyataan Penggarap Diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan disaksikan Ketua RT.01 RW 05 dan ketua RT.05, dengan batas-batas mengalami perubahan menjadi :
- sebelah utara : Tanah Garapan Yance
 - sebelah Timur : Tanah Garapan
 - sebelah selatan : Tanah Garapan Emil
 - sebelah Barat : Tanah Garapan Sri Wahyuni
2. Bahwa karena saat itu Penggugat masih bekerja, maka Penggugat telah menempatkan pegawai Penggugat antara lain dari warga sekitar untuk membantu Penggugat menjaga dan merawat tanah tersebut dengan cara menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti jagung, singkong, cabai, dan lain-lain, namun secara berkala Penggugat tetap meninjau tanah tersebut.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1996, di atas tanah sebagian tanah garapan milik Penggugat ialah yang berasal dari oper alih Nico Mamesa, Girik No. 429 tersebut telah ditanami oleh Penggugat dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Penggugat, yaitu tanaman alpukat dan makadamia serta tanaman jangka pendek seperti jagung, singkong, cabai, terung.



4. Bahwa berdasarkan Bundel DHOP Pendataan Objek dan Subjek PBB Tahun 2004, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, tanah hak garap Penggugat setelah diukur ulang telah menjadi seluas kurang lebih 73.342m², terletak pada Blok 027, Kampung Cikeas, RT.01, RW 10, Desa Bojong Koneng, kecamatan babakan madang, Bogor.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2002, Tergugat I bekerja pada Penggugat sebagai karyawan yang menjaga tanah garapan Penggugat yang terletak di desa Bojong Koneng tersebut dengan mendapat gaji dari Penggugat. Bahwa sejak bekerja pada Penggugat, Tergugat I menempati bangunan yang dibuat Penggugat di atas sebagian tanah hak garap milik Penggugat ialah yang terletak pada tanah Girik No. 429 tersebut sebagai tempat tinggal Tergugat I selama bekerja pada Penggugat. Tergugat I bekerja pada Penggugat dari tahun 2002 sampai dengan sekitar tahun 2006
6. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Nopember 2006, Tergugat I telah menebang pohon makadamia yang telah ditanam Penggugat tanpa seijin Penggugat, sedangkan kayu dari pohon tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan uangnya digunakan oleh Tergugat I. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum penjara 6 bulan, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 87/Pid.B/2015/PN.Cbi tanggal 4 Mei 2015
7. Bahwa selain menebang pohon makadamia yang ditanam Penggugat, Tergugat I yang sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat I keluar dari bangunan milik Penggugat dan keluar dari lokasi tanah hak garap milik Penggugat, namun ternyata Tergugat I tetap menempati bangunan yang dibangun Penggugat tersebut, malahan Tergugat I membuat bangunan tambahan yang sampai sekarang ditempati oleh Tergugat I.
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat I untuk meninggalkan lokasi tanah hak garap milik Penggugat dan meninggalkan bangunan milik Penggugat, namun Tergugat I tidak menghiraukannya.
9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, telah diadakan musyawarah antara Penggugat, Tergugat I, yang dihadiri oleh Endang Suharna, Kadus V Desa BojongKoneng, Babinmas, dan disaksikan oleh Ketua RT.01/10 , Kadus I dan diketahui oleh Kepala Desa Bojongkoneng, yang hasil musyawarah tersebut antara lain menyatakan bahwa hak garap tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat I bersedia untuk meninggalkan tanah hak garap tersebut asal diberikan biaya untuk mendirikan rumah/bedeng sebagai



- tempat tinggalnya dan tidak akan menuntut hak apapun atas tanah hak garap tersebut.
10. Bahwa permintaan Tergugat I tersebut telah dipenuhi Penggugat dengan memberikan biaya untuk membangun rumah untuk Tergugat I yang dibangun di atas tanah milik kakak Saepudin/Kadus V.
 11. Bahwa meskipun permintaan Tergugat I tersebut telah dipenuhi Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat I tidak juga meninggalkan tanah hak garap milik Penggugat dan bangunan milik Penggugat yang berada di atas tanah hak garap tersebut pada Girik No. 429, bahkan ternyata Tergugat I telah menguasai tanah hak garap milik Penggugat seluas kurang lebih 7969m² dan memeralihkan sebagian tanah hak garap milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik hak garap tersebut. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tetap menempati bangunan milik Penggugat dan tidak bersedia meninggalkan tanah hak garap milik Penggugat dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar kepatutan dan kepantasan dalam hidup bermasyarakat serta telah menimbulkan kerugian pada Penggugat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
 12. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I yang telah memeralihkan sebagian tanah hak garap milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah hak garap tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar kepatutan dan kepantasan dalam hidup bermasyarakat serta telah menimbulkan kerugian pada Penggugat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
 13. Bahwa di atas tanah hak garap milik Penggugat yang oleh Penggugat dibangun sebuah bangunan untuk ditempat Tergugat I selama bekerja pada Penggugat, Penggugat juga memasang beberapa plang nama yang bertuliskan tanah milik Abdul Wahab, dengan demikian tindakan Tergugat II yang menerima oper hak garap/ membeli hak garap dari Tergugat II tanpa meminta persetujuan setidaknya-tidaknya memberitahukan kepada Penggugat, adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta



melanggar kepatutan dan kepantasan dalam hidup bermasyarakat serta telah menimbulkan kerugian pada Penggugat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil yaitu tidak dapat memanfaatkan tanah hak garap miliknya tersebut, juga tidak dapat mengalihkan hak garap tersebut kepada pihak lain, yang apabila dinilai maka kerugian Penggugat sebesar :

- Apabila tanah seluas **7969m²** tersebut ditanami pohon makadamia yang buahnya bernilai tinggi, juga buah-buah lainnya dari tahun 2006 s/d saat ini tahun 2016, dapat menghasilkan keuntungan minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, sehingga sampai tahun 2016, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- x 10 tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Apabila tanah seluas **7969m²** tersebut disewakan kepada pihak lain dengan nilai sewa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, maka kerugian Penggugat selama 10 tahun adalah sama dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Dan kerugian yang lebih besar lagi apabila hak garap tersebut dialihkan ke pihak lain, Maupun kerugian immateriil Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghaki tanah garapan milik Penggugat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk mempertahankan haknya tersebut, yang tentu saja sangat sulit dinilai dengan uang, namun mengingat kedudukan Penggugat dalam masyarakat dan bisnis, tentu tidak akan kurang dari Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

15. Bahwa berhubung atas hak garap atas tanah tersebut oleh Tergugat I telah dialihkan secara tanpa hak ke Tergugat II maupun pihak lain, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I , Tergugat II untuk meninggalkan tanah hak garap tersebut dan menyerahkan kembali kepada Penggugat .

16. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II ataupun pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II tidak mengulur-ulur waktu untuk meninggalkan tanah tersebut dan menyerahkan kembali hak garapnya kepada Penggugat, maka sudah sesuai dengan hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp 2.000.000,-



per hari terhitung sejak tanggal putusan atas perkara ini hingga Tergugat I, Tergugat II menyerahkan tanah hak garap tersebut kepada Penggugat.

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat dan berhubung gugatan ini juga didukung dengan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat memohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat.
18. Bahwa Turut Tergugat adalah pejabat setempat dimana tanah tersengketa terletak, sehingga sudah pada tempatnya apabila Penggugat memohon agar terhadap Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis hakim Yth berkenan untuk menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini dan berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Penggugat adalah pemilik hak garap atas tanah terletak di Kampung Cikeas, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Citareup, Bogor, seluas 76.800m², yang berdasarkan Ukur Ulang Pendataan Objek dan Subjek PBB Tahun 2004, menjadi seluas kurang lebih 73.342m², dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah Nico Mamesa
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kodim
 - Sebelah Barat : Jalan
3. Menyatakan hukumnya tanah seluas kurang lebih 7969m² yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, yang terletak di Blok 27 Kp Cikeas, RT.01/10, Desa Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, kab. Bogor sekarang dengan batas-batas
 - Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah selatan : Beny / Sherly Ngantung
 - Sebelah barat : Jalanadalah tanah hak garap milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah hak garap milik Penggugat seluas 73.342 m², ialah yang tanah yang termasuk pada Girik No. 429.
4. Menyatakan hukumnya tindakan Tergugat I yang menguasai secara tanpa hak dan mengaku sebagai pemilik hak garap seluas 7969m² yang terletak



di Blok 27 Kp Cikeas, RT.01/10, Desa Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor sekarang dengan batas-batas

Sebelah utara : jalan
Sebelah Timur : jalan
Sebelah selatan : Beny / Sherly Ngantung
Sebelah barat : jalan

Yang merupakan bagian dari tanah hak garap Penggugat, dan tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan hak garap tersebut kepada Tergugat II maupun pihak lain, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- per hari dihitung sejak Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II lalai untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah hak garap tersebut kepada Penggugat.
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan atas perkara ini.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya atas perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Falahandika A., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa alasan dan dasar yang diajukan Penggugat didalam gugatannya sangat tidak jelas, mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum terlihat pada posita nomor 1.a. gugatan aquo yang menjelaskan bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Nico Mamesa pada tanggal 18 Desember 1984 seluas 20.000 m2 sesuai Surat Pernyataan Pengoperan Atas Hak Garapan Pemerintah dengan Girik/Kikitor Nomor 429 persil 308 dan sesuai Surat Daftar Ketetapan Obyek untuk Ketetapan lpeda, Tanah Garapan Pemerintah Nomor 429 atas nama Abdul Wahab / Penggugat tanggal 26 Oktober 1984, yang batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah A. Wahab
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : tanah Jantje

Bahwa berdasarkan Catatan yang ada pada Kantor Desa Bojong Koneng, Girik / Kikitor yang bernomor 429 ternyata adalah atas nama Arinan Bin Ursa, bukan atas nama Nico Mamesa atau Abdul Wahab Asjari, dan Nomor persil tidak ada yang bernomor 308, fakta membuktikan pada Catatan yang ada pada Kantor Desa Bojong Koneng bahwa pada Girik Nomor 429 tersebut nomor persilnya adalah Nomor 201 S. III dan 202 D. II, sedangkan Nomor Persil tertinggi di Desa Bojong Koneng adalah Nomor 256. Adapun batas-batas objek tanah yang disebutkan dalam posita 1.a. dalam gugatan aquo, tidak sesuai dengan batas-batas yang tercatat pada Kantor Desa Bojong Koneng. Pencantuman Nomor Girik /Kikitor dan Persil pada bidang Tanah Garapan Pemerintah adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena Nomor Girik / Kikitor dan Persil hanya ada pada tanah milik Adat Dengan tidak adanya bukti kepemilikan yang menjadi dasar dan alas hak dari penjelasan posita nomor 1.a. gugatan aquo, maka gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengada-ngada. Oleh karenanya gugatan menjadi



tidak jelas dan kabur. Dengan demikian gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Error in Objecto

Bahwa Penggugat telah kabur dalam menentukan Objek Gugatannya, yang mana objek gugatan dalam perkara aqua merupakan Objek tanah yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Bahwa Tergugat I adalah pemilik Tanah Garapan Pemerintah seluas 7969 m2 yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Endang
- Sebelah Barat : Jalan

Bahwa dasar kepemilikan Tanah Garapan Pemerintah tersebut adalah :

- a. Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2005, antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold bin Rainir (sebagai pihak kedua) tentang pengoperasian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- b. Surat Oper Alih Tanah Garapan diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 6 November 2006, antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold bin Rainir (sebagai pihak kedua) tentang pengoperasian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 38/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006.
- c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah pemilik Tanah Garapan Pemerintah seluas 7969 m2 yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 39/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006.



- d. Surat Pernyataan Penggarap Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor 62/2008/Grp/IX/2015 tanggal 14 September 2015, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- e. Surat Keterangan Penggunaan Lahan Nomor 62/2008/Perny/IX/2015 tanggal 14 September 2015, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Bahwa dikarenakan objek Tanah Garapan milik Tergugat I seluas 7.969 m2 tersebut sangatlah berbeda dengan objek tanah yang dimaksudkan didalam perkara aquo, dengan demikian Penggugat melakukan kesalahan dalam hal pencantuman dan atau penyebutan objek serta batas-batas objek perkara aquo , maka **Penggugat telah melakukan error in objecto** yang berarti Penggugat telah salah dalam mengajukan objek dan batas-batas objek gugatannya dalam perkara a quo yang berakibat gugatan menjadi kabur/obscur libel. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka adalah sangat beralasan apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Putusan MARI No.1559 K/Pdt/1983 jo Putusan MARI No.1149 K/Sip/1975.

3. Gugatan Penggugat kurang Pihak yang digugat (Exceptio plurium litis consortium)

Fakta membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh Tanah Garapan berdasarkan Surat Oper Alih Tanah Garapan diatas Tanah Garapan Pemerintah tertanggal 6

November 2006, antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold bin Rainir (sebagai pihak kedua) tentang pengoperalian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 38/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03.121.008.027-0183.0, Nomor Peta : 183. Selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat I melakukan Oper Alih Tanah Garapan kepada masing-masing sebagai berikut :

1. Sunyoto (Tergugat II) seluas 2015 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan

**Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016**



- Pemerintah Nomor : 132/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
2. Hery Purnomo seluas 1747 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 133/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 3. Syahlan seluas 1518 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 134/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 4. Wiwit Hariyanto seluas 1070 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 135/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Didalam gugatan a quo Penggugat tidak menyertakan Endang Suharna, Hery Purnomo, Syahlan, Wiwit Hariyanto sebagai pihak Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan nama-nama tersebut sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima sebagaimana yang telah ditegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl 27 Oktober 1970 Nomor : 167/1970/Pdt/PT Bandung yang berbunyi "Tuntutan/gugatan yang belum lengkap diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas Hukum dalam melakukan Gugatan (Legal Standing in Judicio)

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak dalam mengajukan gugatan a quo sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau "*legal standi in judicio*" dalam mengajukan gugatan a quo. Karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan :

- Arinan Bin Ursa, nama yang tercatat pada Girik / Kikitor yang bernomor 429 sesuai dengan Catatan yang ada pada Kantor Desa Bojong Koneng.

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Endang Suharna, sebagai pihak yang melakukan pengoperasian Tanah Garapan seluas 7969 m2 kepada Tergugat I, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai alas hak dan kapasitas sebagai Penggugat, sehingga sudah sepantasnya gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi, merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas dalil posita Penggugat angka 1a,b,c,d karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar hukum apa Penggugat memiliki tanah seluas 76800 m2. Pada posita nomor 1.a. gugatan aquo yang menjelaskan bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Nico Mamesa pada tanggal 18 Desember 1984 seluas 20.000 m2 sesuai Surat Pernyataan Pengoperan Atas Hak Garapan Pemerintah dengan Girik/Kikitor Nomor 429 persil 308 dan sesuai Surat Daftar Ketetapan Obyek untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah Nomor 429 atas nama Abdul Wahab / Penggugat tanggal 26 Oktober 1984, yang batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah A. Wahab
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : tanah Jantje

Bahwa berdasarkan Catatan yang ada pada Kantor Desa Bojong Koneng, Girik /Kikitor yang bernomor 429 adalah atas nama Arinan Bin Ursa, bukan atas nama Nico Mamesa atau Abdul Wahab Asjari, dan Nomor persil tidak ada yang bernomor 308, fakta membuktikan pada Catatan yang ada pada Kantor Desa Bojong Koneng bahwa pada Girik Nomor 429 tersebut nomor persilnya adalah Nomor 201 S. III dan 202 D. II, sedangkan Nomor Persil tertinggi di Desa Bojong Koneng adalah Nomor 256. Adapun batas-batas objek tanah yang disebutkan dalam

Halaman 13 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbl
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- posita 1.a. dalam gugatan aquo, tidak sesuai dengan batas-batas yang tercatat pada Kantor Desa Bojong Koneng. Tidak ada bukti bukti kepemilikan yang menjadi dasar dan alas hak dari penjelasan posita angka 1, sehingga dalil Penggugat pada angka 1a,b,c,d pada posita gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Penggugat pada angka 2,3,4 karena pencantuman Nomor Girik /Kikitir dan Persil pada bidang Tanah Garapan Pemerintah adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena Nomor Girik / Kikitir dan Persil hanya ada pada tanah milik Adat. Adapun besar luasan tanah garap yang di klaim oleh Penggugat menjadi sebesar 73342 m2 sama sekali tidak memiliki dasar serta batas – batas dan lokasi objek tanah nya tidak sesuai dengan objek tanah yang diperkarakan dalam gugatan aquo. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 2,3,4 pada posita gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 5. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Penggugat pada angka 5 karena fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat I membantu menjaga tanah garapan yang di klaim milik Penggugat, tanpa menerima imbalan atau gaji dari Penggugat dan Penggugat tidak pernah membuatkan bangunan tempat tinggal untuk Tergugat I tinggal.
 6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan tindak pidana pencurian kayu pada tahun 2006 karena fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat I secara resmi melengkapi lampiran-lampiran sebagai persyaratan dari permohonan oper alih tanah garap yang mana semuanya disiapkan oleh Tergugat I selama 2 tahun sejak tanah didaftarkan pada tahun 2004 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya Tergugat I menandatangani Surat Oper Alih Tanah Garapan diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 6 November 2006, antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold bin Rainir (sebagai pihak kedua) tentang pengoperalian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 38/08/XI/2006 tanggal 6



November 2006, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03.121.008.027-0183.0, Nomor Peta : 183, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Endang
- Sebelah Barat : Jalan

Bahwa Tergugat I tinggal dan membangun rumah diatas tanah garap yang Tergugat I peroleh secara resmi dan sah atas biaya Tergugat I sendiri. Bahwa Tergugat I mengganti efektifitas tanaman yang tumbuh diatas tanah yang Tergugat I peroleh dari oper alih tersebut, sesuai dengan waktu tanam dan efisiensi kebutuhan.

7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita Penggugat pada angka 9, angka 10 karena dalil Penggugat sama sekali tidak memiliki alasan kuat yang mendasar dan cenderung mengada-ngada. Tidak pernah ada hasil musyawarah yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah garapan tersebut dan Penggugat tidak pernah memberikan biaya untuk membangun rumah di lokasi lain kepada Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, posita Penggugat angka 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Fakta membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh Tanah Garapan berdasarkan Surat Oper Alih Tanah Garapan diatas Tanah Garapan Pemerintah tertanggal 6 November 2006, antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold bin Rainir (sebagai pihak kedua) tentang pengoperalian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/ RW 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 38/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03.121.008.027-0183.0, Nomor Peta : 183.

Selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat I melakukan Oper Alih Tanah Garapan kepada masing-masing sebagai berikut :

1. Sunyoto (Tergugat II) seluas 2015 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 132/008/XII/2012 yang dicatat dan



- ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
2. Hery Purnomo seluas 1747 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 133/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 3. Syahlan seluas 1518 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 134/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 4. Wiwit Hariyanto seluas 1070 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor : 135/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 5. Dengan adanya oper alih tersebut maka Tanah Garapan yang dimiliki oleh oleh Tergugat I menjadi 2800 m² berdasarkan Surat Pernyataan yang dicatat dan ditandatangani oleh kepala Desa Bojong Koneng sebagai berikut :
 - a Surat Pernyataan Sisa Hasil Mutasi Dari Pemecahan Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor 136/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 - b Surat Pernyataan Penggarap Diatas Tanah Garapan Pemerintah Nomor 62/2008/Grp/IX/2015 tanggal 14 September 2015, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
 - c Surat Keterangan Penggunaan Lahan Nomor 62/2008/Perny/IX/2015 tanggal 14 September 2015, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.



Dengan demikian maka Sisa Tanah Garapan atas nama Tergugat I dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03.121.008.027-0183.0 saat ini tinggal 2800 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah garapan Syahlan, Tanah garapan Sunyoto
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Endang
- Sebelah Barat : Jalan

Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. pada posita gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki alasan yang mendasar dan cenderung mengada-ngada sehingga gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat I ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menguasai secara melawan hukum sebagian tanah miliknya seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari tanah hak garap pada Girik No. 429 Persil 308, yang mana atas tanah tersebut, TERGUGAT-I telah mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada TERGUGAT-II, sehingga tindakan TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II tersebut menurut PENGGUGAT sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa bagi TERGUGAT-I, tanah garap yang dikuasai oleh TERGUGAT-I seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) adalah berasal dari pengalihan / oper hak garap, tertanggal 6

**Halaman 17 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016**



Nopember 2006, dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I, yang telah dicatatkan ke dalam register No. 38/08/XI.2006 oleh TURUT TERGUGAT, yang mana tanah dengan hak garap yang dimiliki oleh TERGUGAT-I telah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 31 Maret 2012, dan ditemukan fakta hukum bahwa atas tanah hak garap yang dimiliki oleh TERGUGAT-I seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) tersebut telah dialihkan dan terpecah menjadi 5 (lima) bidang tanah dengan pemegang hak garap masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Atas nama TERGUGAT-II, seluas 2.015 M² (dua ribu lima belas meter persegi);
 - b. Atas nama Hery Purnomo, seluas 1.747 M² (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi);
 - c. Atas nama Syahlan, seluas 1.518 M² (seribu lima ratus delapan belas meter persegi);
 - d. Atas nama Wiwit Hariyanto, seluas 1.070 M² (seribu tujuh puluh meter persegi);
 - e. Atas nama TERGUGAT-I, seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi).
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dijabarkan pada angka 2 di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* demi hukum kurang pihak karena PENGUGAT tidak mengikutsertakan Hery Purnomo, Syahlan, dan Wiwit Hariyanto sebagai pihak Tergugat pada perkara *a quo*, padahal seharusnya PENGUGAT juga mengikutsertakan ke-3 orang tersebut sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI No. 3189 K/Pdt/1983 yang dikutip oleh Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, cet ke-13, tahun 2013, pada halaman 115, yang mana dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa “... ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*)”.
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI No. 3189 K/Pdt/1983 tersebut, oleh karena PENGUGAT tidak mengikutsertakan Hery Purnomo, Syahlan, dan Wiwit Hariyanto sebagai pihak Tergugat pada perkara *a quo* maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT demi hukum kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).



sehingga atas Gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT demi hukum adalah gugatan yang cacat formil karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

PENGGUGAT MENDALILKAN MEMILIKI HAK GARAP ATAS TANAH NEGARA NAMUN MENDASARKAN ALAS HAK KEPEMILIKANNYA DENGAN GIRIK/KIKITIR YANG NOTABENE ADALAH BUKTI PENGUASAAN ATAS TANAH HAK MILIK ADAT

- a. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dengan hak garap yang berlokasi di blok 27 Kp. Cikeas, Desa Bojongkoneng, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dimana lokasi tanah yang menurut PENGGUGAT adalah miliknya dan dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT-I (dan kemudian sebagian tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II) adalah sebagian bidang tanah milik PENGGUGAT yang berasal dari Girik/Kikitor No. 429 Persil 308;
- b. Bahwa dalam literatur hukum pertanahan di Indonesia, Girik/Kikitor adalah bukti penguasaan seseorang atas tanah hak milik adat, sedangkan hak garap adalah hak seseorang yang diberikan oleh negara untuk menggarap dan/atau memanfaatkan tanah milik negara yang belum dimanfaatkan oleh negara, yang mana untuk tertib administrasi pemerintahan, bukti seseorang memiliki hak garap dari negara adalah tercatat dalam suatu buku register yang berada dan/atau disediakan di kantor Desa setempat, sehingga atas hal tersebut, telah tergambarkan menurut hukum bahwa antara Girik/Kikitor dengan hak garap demi hukum adalah dua hal yang berbeda yang tidak saling terkait;
- c. Bahwa pada bagian posita angka 1 gugatan, PENGGUGAT telah mendalilkan memiliki hak garap atas tanah seluas 76.800 M² (tujuh puluh enam ribu delapan ratus meter persegi), yang mana salah satunya terdiri dari tanah seluas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Girik/Kikitor No. 429 Persil 308, yang mana atas tanah hak garap dengan alas hak tersebut, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menguasai secara melawan hukum sebagian tanah tersebut;

Halaman 19 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa berdasarkan penjabaran pada huruf (a) s/d (c) di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena PENGGUGAT mendalilkan memiliki hak garap atas bidang tanah tertentu namun mendasarkan alas hak atas bidang tanah hak garap tersebut dengan menggunakan girik/kikitor yang notabene merupakan bukti penguasaan atas tanah hak milik adat, dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak garap atas tanah negara.

TERDAPAT PETITUM YANG TIDAK DIJABARKAN DASAR DAN ALASANNYA DI DALAM POSITA

- e. Bahwa selain itu, di dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT pada bagian petitum angka 9 telah meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya atas perkara ini, namun atas petitum tersebut, apabila diperhatikan dan diteliti secara seksama pada bagian posita atau fundamentum petendi, TERGUGAT-II tidak menemukan dasar dan alasan PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya perkara *a quo*, yang mana dengan keadaan yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT demi hukum juga mengalami cacat formil karena gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), hal ini karena sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Graфика, cet 13, tahun 2013, pada halaman 452 dinyatakan bahwa "*Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

PENGUGAT DI DALAM GUGATANNYA TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM GUGATANNYA

- f. Bahwa secara teori dan praktik penyusunan suatu gugatan agar tidak mengandung cacat formil, PENGGUGAT di dalam bagian posita atau fundamentum petendi harus dapat menjelaskan alasan, fakta-fakta hukum dan dasar hukum dari gugatan yang diajukannya, yang mana atas hal tersebut apabila gugatan *a quo* diperhatikan dengan seksama, maka demi hukum PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan dasar hukum yang digunakan olehnya dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* apakah termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau 1366 KUHPerdata atau Pasal 1367 KUHPerdata, sehingga atas gugatan



a quo tersebut demi hukum menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cet 13, tahun 2013, pada halaman 449, bahwa dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), yang mana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, yang salah satunya adalah “tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan”.

PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENJABARKAN DENGAN JELAS DAN RINCI UNSUR MELAWAN HUKUM SEPERTI APA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-II TERHADAP PENGGUGAT

- g. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2005, yang mana pada halaman 11 buku tersebut, Dr. Munir Fuady menjabarkan bahwa setelah tahun 1919, unsur melawan hukum telah diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 4) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
 - 5) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- h. Bahwa PENGGUGAT pada angka 13 gugatannya hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menerima pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I tanpa meminta persetujuan setidaknya tidaknya memberitahukan kepada PENGGUGAT, yang mana penjabaran yang diberikan PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) TERGUGAT-II nyata-nyata tidak menggambarkan salah satu unsur melawan hukum sebagaimana dijabarkan di atas;
- i. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menjabarkan dengan jelas dan rinci unsur melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dan/atau perbuatan TERGUGAT-II yang seperti apa yang telah memenuhi salah satu unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Dr. Munir Fuady di atas, maka atas hal tersebut, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT demi hukum cacat formil karena gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).



6. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana dijabarkan secara rinci pada angka 5 di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT-II kemukakan didalam eksepsi, mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
8. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil-dalil dari PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui secara benar oleh TERGUGAT-II;
9. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menerima pengalihan/oper hak garap dari TERGUGAT-I tanpa meminta persetujuan setidaknya memberitahukan kepada PENGGUGAT mengingat di atas tanah a quo telah terdapat plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT. Adapun dasar dan alasan penolakan TERGUGAT-II atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa penguasaan atas tanah garapan negara pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng seluas 2.015 M² (dua ribu lima belas meter persegi) oleh TERGUGAT-II adalah sah menurut hukum karena TERGUGAT-II secara hukum merupakan pemilik hak garap atas tanah garapan negara tersebut yang diperoleh berdasarkan pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II pada tanggal 31 Maret 2012 dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam register Nomor 132,a/008/XII/2012 tertanggal 30 Desember 2012;
- b. Bahwa pengalihan / oper hak garap yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah sah menurut hukum oleh karena pengalihan / oper hak garap tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 1457, 1458, 1473, 1474, dan Pasal 1513 KUHPerdato;
- c. Bahwa sebelum pengalihan/oper hak garap dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, TERGUGAT-II telah melakukan kewajiban hukumnya dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke intansi terkait termasuk ke kantor Desa Bojongkoneng atas keabsahan



dokumen kepemilikan hak garap yang dimiliki oleh TERGUGAT-I, yang mana pengecekan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT-II sebagai wujud kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian TERGUGAT-II dalam menerima pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I, yang mana atas pengecekan tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas pengecekan yang dilakukan oleh TERGUGAT-II ke instansi terkait termasuk ke kantor Desa Bojongkoneng, ditemukan fakta hukum bahwa TERGUGAT-I adalah pemilik hak garap atas tanah negara yang terletak di blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang mana hak garap tersebut dimiliki oleh TERGUGAT-I berdasarkan pengalihan / oper hak garap dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I pada tanggal 6 Nopember 2006, dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT dengan nomor register 38/08/XI/2006;
- 2) Bahwa TERGUGAT-I sebagai pemilik hak garap atas tanah garapan negara pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kepemilikan hak garap tersebut sejak tahun 2005 s/d 2012 dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0183.0;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 6 Nopember 2006, yang mana Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut selain ditandatangani oleh TERGUGAT-I juga ditandatangani pula oleh TURUT TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam register dengan Nomor 39/008/XI/2006, hal mana dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, TERGUGAT-I menyatakan bahwa tanah garapan negara yang dikuasai oleh TERGUGAT-I yang berlokasi di blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng, seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), adalah dalam keadaan sebagai berikut :
 - a) Tidak dalam keadaan sengketa baik garapan maupun batas-batasnya;
 - b) Tidak dalam jaminan kepada Bank Pemerintah / Swasta;
 - c) Tidak sedang digadaikan kepada pihak lain ;
 - d) Telah melunasi PBB tahun berjalan;Satu dan lain hal, Quadnon bahwa tanah garapan yang disengketakan dalam gugatan *a quo* memang benar milik

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



PENGGUGAT, dan dihubungkan dengan posita atau fundamentum petendi pada angka 6 s/d 8 gugatan, yang mana perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I atas tanah garapan tersebut juga telah dimulai sejak bulan November tahun 2006, seharusnya apabila perselisihan mengenai kepemilikan hak garap antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-I benar adanya, maka perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-I tersebut seharusnya diketahui oleh TURUT TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang sejak tahun 2006 sehingga TURUT TERGUGAT tidak perlu memberikan keterangan atas surat keterangan tidak sengketa tersebut dan tidak perlu mencatatkan surat pernyataan tersebut ke dalam register Desa Bojongkoneng pada tahun 2006, namun nyatanya tidaklah demikian;

Selain itu, berdasarkan posita atau fundamentum petendi pada angka 6 terungkap fakta hukum bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I yang dimulai tahun 2006 demi hukum bukanlah mengenai kepemilikan hak garap atas tanah garapan negara, hal ini terbukti bahwa ketentuan pidana yang dikenakan kepada TERGUGAT-I adalah tindak pidana pencurian dan bukan tindak pidana penyerobotan tanah, apalagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 87/Pid.B/2015/PN.Cbi tertanggal 4 Mei 2015, Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada bagian pertimbangan hukum pada halaman 18 putusan pidana telah memberikan pertimbangan hukum atas tindak pidana pencurian tersebut dengan mengabaikan / melepaskan siapa yang berhak atas tanah garapan yang diklaim masing-masing oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I sebagai pemilik hak garapnya.

- d. Bahwa oleh karena hasil pengecekan yang dilakukan oleh TERGUGAT-II menyatakan bahwa TERGUGAT-I adalah pemilik hak garap atas tanah pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng, maka demi hukum pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II atas sebagian tanah tersebut adalah sah menurut hukum karena TERGUGAT-II nyata-nyata menerima pengalihan / oper hak garap dari pihak yang menurut hukum memang memiliki hak garap atas tanah tersebut (TERGUGAT-I), sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban hukum apapun bagi TERGUGAT-II untuk meminta persetujuan atau setidaknya memberitahukan kepada PENGGUGAT atas pengalihan / oper hak garap atas tanah blok 27 Kp.

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Cikeas Desa Bojongkoneng tersebut, karena berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut, PENGGUGAT demi hukum tidak memiliki hak atas tanah garapan milik negara tersebut;

- e. Bahwa oleh karena TERGUGAT-II telah melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keabsahan dokumen kepemilikan hak garap yang dimiliki oleh TERGUGAT-I ke kantor Desa Bojongkoneng, maka demi hukum kedudukan TERGUGAT-II adalah sebagai pembeli atau penerima pengalihan / oper hak garap yang beritikad baik, hal ini sesuai dengan Pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya";

- f. Bahwa oleh karena kedudukan TERGUGAT-II adalah pihak yang beritikad baik, maka secara yuridis TERGUGAT-II haruslah mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 1230/K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982, yang kaidah hukumnya pada pokoknya berbunyi *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";*

hal mana oleh karena TERGUGAT-II memperoleh hak garap berdasarkan pengalihan hak garap dari pihak yang memang benar-benar memiliki hak garap atas tanah garapan negara tersebut (*vide* Pengalihan Hak Garap dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I pada tanggal 6 Nopember 2006, dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT dengan nomor register 38/08/XI/2006), maka demi hukum bentuk perlindungan hukum kepada TERGUGAT-II adalah dengan menyatakan bahwa hak garap atas tanah garapan pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng adalah milik TERGUGAT-II berdasarkan pengalihan hak garap atas tanah garapan negara dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II yang telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam buku register dengan nomor 132a/008/XII/2012;

- g. Bahwa selain itu, perlu TERGUGAT-II luruskan terlebih dahulu terkait dengan fakta yang coba dikaburkan dan tidak sesuai dengan kenyataannya oleh PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT menyatakan bahwa di atas tanah a quo sudah terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari PENGGUGAT,



sehingga seharusnya TERGUGAT-II meminta persetujuan dan/atau setidak-tidaknya memberitahukan PENGGUGAT atas pengalihan / oper hak garap tersebut, hal mana fakta sebenarnya terkait dengan plang yang mengklaim tanah *a quo* sebagai milik PENGGUGAT tersebut dipasang oleh PENGGUGAT di atas tanah *a quo* pada tanggal 15 Februari 2015, sedangkan transaksi pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II dilakukan pada tanggal 31 Maret 2012, sehingga pada saat proses pengalihan / oper hak garap tersebut dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, demi hukum di atas tanah garapan negara tersebut tidak terdapat sama sekali plang yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sehingga oleh karena tidak adanya plang dimaksud, maka sangat irasional TERGUGAT-II dapat meminta persetujuan dan/atau setidak-tidaknya memberitahukan PENGGUGAT atas pengalihan / oper hak garap tersebut, apalagi TERGUGAT-II sama sekali tidak mengenal PENGGUGAT sebelumnya dan baru mengetahui PENGGUGAT pada tanggal 15 Februari 2015 ketika PENGGUGAT mengklaim tanah *a quo* sebagai miliknya;

- h. Bahwa berdasarkan penjabaran pada huruf (a) s/d (g) di atas, maka dalil PENGGUGAT pada angka 13 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menerima pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I tanpa meminta persetujuan setidak-tidaknya memberitahukan kepada PENGGUGAT, adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.
10. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil. Adapun dasar dan alasan TERGUGAT-II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 14 gugatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah mengalami 2 (dua) macam kerugian yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil akibat tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sejak tahun 2006 hingga saat ini, yakni :
 - 1) Kerugian materiil PENGGUGAT, berupa :
 - Bahwa PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa untuk dapat ditanami pohon makadamia dan buah-



buahan, yang mana apabila PENGGUGAT menanami tanah sengketa tersebut maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan pertahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), sehingga sampai dengan tahun 2016, PENGGUGAT mengalami kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan jika tanah sengketa tersebut disewakan kepada pihak lain dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), maka dalam 10 tahun terakhir, kerugian PENGGUGAT akibat tidak dapat menerima nilai sewa tersebut adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);

2) Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT karena harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya dalam mempertahankan haknya, dan dengan memperhatikan kedudukan PENGGUGAT dalam masyarakat dan bisnis, maka kerugian immateriil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);

- b. Bahwa berdasarkan pada dalil PENGGUGAT pada angka 14 gugatannya, terutama pada penjabaran kerugian materiil jelas memperlihatkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT guna mendapatkan keuntungan materiil melalui proses hukum, hal ini karena perhitungan kerugian materiil yang dijabarkan PENGGUGAT di dalam posita atau *fundamentum petendi* adalah PERHITUNGAN YANG SANGAT IRASIONAL, MENGADA-ADA, TIDAK WAJAR, DAN TIDAK MEMPERHATIKAN ETIKA BISNIS YANG UMUM BERLAKU, hal ini karena PENGGUGAT di satu sisi mendalilkan mengalami kerugian akibat tidak dapat menanami tanah sengketa dengan tanaman dan buah-buahan yang dapat menghasilkan keuntungan sejak tahun 2006 s/d saat ini atau tahun 2016 (dalam kurun waktu 10 tahun), namun disisi lain PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian atas tanah sengketa karena tidak dapat menyewakannya kepada pihak lain dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (tahun 2006 s/d 2016), hal mana terlihat sangat irasional PENGGUGAT dapat menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2006 s/d 2016) dan dalam waktu yang bersamaan (tahun 2006 s/d 2016) PENGGUGAT menanami tanah sengketa yang telah disewakan kepada pihak lain dengan tanaman yang bernilai yang akan memberikan keuntungan pula

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



kepada PENGGUGAT, hal ini karena ketika PENGGUGAT menyewakan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka menurut hukum *hak bezit* atas tanah sengketa tersebut akan dimiliki sementara waktu oleh pihak lain tersebut, sehingga menurut hukum dalam keadaan yang demikian, PENGGUGAT akan kehilangan untuk sementara waktu *hak bezit* atas tanah sengketa tersebut dan PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa tersebut selama masa sewa dengan pihak lain masih berjalan.

- c. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT mengenai kerugian immateriil, hal ini karena dalil kerugian immateriil tersebut sangat mengada-ada, hal mana PENGGUGAT tidak menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai kedudukan PENGGUGAT yang seperti apa di dalam masyarakat mengingat PENGGUGAT bukan termasuk tokoh masyarakat di Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng, termasuk pula di dalam bisnis, PENGGUGAT juga tidak menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai kedudukan PENGGUGAT di dalam bisnis mengingat PENGGUGAT bukan sebagai pebisnis.
- d. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan oleh TERGUGAT-II pada angka 9 di atas yang pada pokoknya sebagai pembeli atau penerima pengalihan/oper hak garap yang beritikad baik, maka demi hukum TERGUGAT-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT-II menerima pengalihan / oper hak garap dari pihak yang memiliki hak garap atas tanah sengketa tersebut (TERGUGAT-I) sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi TERGUGAT-II untuk meminta persetujuan atau setidaknya-tidaknya memberitahukan kepada PENGGUGAT atas pengalihan / oper tanah garapan negara tersebut, sehingga atas hal yang demikian, kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut (materiil dan immateriil) demi hukum tidak dapat dikenakan kepada TERGUGAT-II.
- e. Bahwa selain itu, oleh karena kedudukan TERGUGAT-II demi hukum adalah pihak yang beritikad baik sebagaimana dijabarkan di atas, maka atas hal tersebut demi hukum TERGUGAT-II tidak dapat dikenakan tanggungjawab untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT, yang mana menurut ketentuan Pasal 531 KUHPerdara dan diperkuat dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 1230/K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982, seharusnya TERGUGAT-II bukannya dikenakan tanggungjawab untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh



- PENGGUGAT, melainkan TERGUGAT-II harus mendapat perlindungan hukum;
- f. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan di Atas Tanah Garapan Pemerintah yang dibuat oleh TERGUGAT-I selaku Pihak Pertama dan TERGUGAT-II selaku Pihak Kedua, dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam register nomor 132a/008/XII/2012, pada angka 4 dokumen tersebut dinyatakan yang pada pokoknya bahwa apabila ada gugatan dari Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama (dalam hal ini TERGUGAT-I) yang akan bertanggungjawab atas gugatan tersebut, hal mana dengan adanya klausul yang demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 Paragraf 1 KUHPerdara, maka demi hukum TERGUGAT-II tidak dapat dikenakan kewajiban untuk turut serta membayar kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (dalam hal ini PENGGUGAT) atas pengalihan/oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II, melainkan hal tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari TERGUGAT-I;
- g. Bahwa selain itu, apabila gugatan a quo diperhatikan dengan seksama, khususnya dalil posita pada angka 14 gugatan dan petitum angka 5 gugatan, maka terungkap bahwa dalam menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud petitum angka 5 gugatan, PENGGUGAT di dalam gugatannya, khususnya pada angka 14 gugatan tidak menyebutkan dasar hukum yang pasti bagi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II agar secara tanggung renteng harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita PENGGUGAT, sehingga dalam hal demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil kerugian PENGGUGAT pada angka 14 gugatannya dan menolak petitum PENGGUGAT pada angka 5 karena tuntutan ganti kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tidak didasarkan dan/atau berdasar pada hukum.
- h. Bahwa berdasarkan penjabaran pada huruf (a) s/d (g) di atas, maka demi hukum TERGUGAT-II tidak dapat dikenakan tanggungjawab secara tanggung renteng dengan TERGUGAT-I atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT serta telah terbantahkannya dalil-dalil kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT, maka atas hal tersebut sudah sepatutnya dalil kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk ditolak.



11. Bahwa TERGUGAT-II juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 gugatannya yang meminta para Tergugat, termasuk TERGUGAT-II untuk meninggalkan tanah garapan tersebut dan menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT, hal ini karena pengalihan tanah garapan dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II adalah pengalihan secara tanpa hak. Adapun alasan penolakan TERGUGAT-II adalah sebagaimana telah dijabarkan pada angka 9 huruf (c) s/d (d) di atas, bahwa pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II adalah pengalihan yang sah menurut hukum, hal ini karena TERGUGAT-II menerima pengalihan / oper hak garap dari pihak yang mempunyai hak atas tanah garapan tersebut, yakni TERGUGAT-I, yang mana TERGUGAT-I mempunyai hak garap atas tanah garapan negara seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng berdasarkan pengalihan hak garap dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I pada tanggal 6 Nopember 2006, dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT dengan nomor register 38/08/XI/2006, sehingga atas hal demikian maka sudah sepatutnya dalil gugatan pada angka 15 untuk ditolak.
12. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 16 gugatannya mengenai permintaan *dwangsom*. Adapun alasan penolakan dalil pada angka 16 gugatan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 606a Rv yang telah diakseptasi ke dalam hukum nasional Indonesia mengatur bahwa *dwangsom* dapat dikenakan pada tuntutan atas suatu barang, namun penerapan *dwangsom* tersebut tidak dapat dilakukan terhadap seluruh gugatan dalam hukum acara perdata baik gugatan wanprestasi maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan *dwangsom* tersebut hanya dapat diterapkan pada gugatan wanprestasi, hal ini karena *dwangsom* tersebut sebagai bentuk hukuman tambahan (*subsidaire*) atas hukuman pokok berupa penyerahan barang dimana hukuman pokok tersebut HANYA dapat dijalankan atas kesukarelaan dari pihak yang dinyatakan bersalah dan penyerahan barang tersebut tidak dapat dilakukan melalui lembaga eksekusi karena lembaga eksekusi tidak bisa dan/atau tidak mampu memaksa pihak yang kalah untuk menyerahkan barang (hukuman pokok) kecuali atas kesukarelaan dari pihak yang kalah tersebut, sehingga oleh karena lembaga eksekusi tidak dapat memaksakannya, maka hakim dapat mengenakan hukuman tambahan (*subsidaire*) berupa *dwangsom* guna memaksa pihak yang kalah



menjalankan putusan untuk menyerahkan suatu barang. Sebagai contoh adalah dalam suatu gugatan wanprestasi dimana pihak yang kalah dihukum untuk menjalankan prestasinya dalam membuat suatu lukisan dan menyerahkannya kepada Penggugat, yang mana apabila pihak yang kalah tersebut tidak mau secara sukarela membuat lukisan dan menyerahkannya kepada Penggugat, maka agar dapat memaksa pihak yang kalah tersebut untuk membuat dan menyerahkan lukisan tersebut, Majelis hakim dapat mengenakan *dwangsom* kepada pihak yang kalah, hal ini karena petitum yang menghukum pihak yang kalah tersebut untuk membuat dan menyerahkan lukisan kepada Penggugat tidak dapat dieksekusi melalui lembaga eksekusi dalam hukum acara perdata apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan tersebut, karena pembuatan dan penyerahan lukisan tersebut hanya dapat dilakukan melalui kesukarelaan pihak yang dinyatakan kalah.

- b. Bahwa PENGGUGAT di dalam angka 16 gugatannya telah mendalilkan bahwa agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak mengulur-ulur waktu untuk meninggalkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah a quo kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dapat dikenakan *dwangsom* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* sampai dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II menyerahkan tanah garapan tersebut kepada PENGGUGAT;
- c. Bahwa berdasarkan penjabaran pada huruf (a) s/d (b) di atas dan dikaitkan dengan gugatan *a quo* mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak dalil pada angka 16 gugatan a quo, hal ini karena selain gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), barang yang dituntut oleh PENGGUGAT untuk dikosongkan dan diserahkan kepadanya adalah barang yang dapat dilakukan eksekusi melalui lembaga eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata apabila TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak menjalankan putusan secara sukarela, yang mana berdasarkan hukum acara perdata, apabila TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dan atas hukuman tersebut tidak dijalankan secara sukarela, maka PENGGUGAT dapat mengeksekusi putusan tersebut melalui lembaga eksekusi, dan bukan malah meminta hukuman tambahan (*subsidiar*) berupa *dwangsom* untuk memaksa TERGUGAT-I



dan TERGUGAT-II menjalankan putusan *a quo* karena dwangsom HANYA dapat dijalankan atas kesukarelaan dari pihak yang dinyatakan bersalah dan penyerahan barang tersebut tidak dapat dilakukan melalui lembaga eksekusi.

13. Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 17 Gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didukung dengan bukti-bukti yang sempurna. Adapun alasan penolakan TERGUGAT-II atas dalil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan provisionil ("Sema No. 3/2000"), terutama pada angka 4 Sema No. 3/2000, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk kepada seluruh hakim di wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengabulkan permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad*. Adapun Petunjuk Mahkamah Agung RI adalah agar para hakim tidak menjatuhkan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 2) Gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- b. Bahwa berdasarkan Sema No.3/2000 tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo* mengenai sengketa kepemilikan hak garap, maka sesuai dengan ketentuan Sema No. 3/2000 yang mengatur bahwa *Uitvoerbaar Bij Voorrad* hanya dapat dikabulkan untuk pokok sengketa mengenai hak *bezit*, maka demi hukum gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterapkan *Uitvoerbaar Bij Voorrad*;
- c. Selain itu, meskipun bukan merupakan kewajiban hukum TERGUGAT-II untuk membantah dalil PENGGUGAT mengenai alas hak kepemilikan yang di dalilkan oleh PENGGUGAT, khususnya alas hak kepemilikan PENGGUGAT yang terkait langsung dengan objek sengketa yaitu Girik/Kikitor No. 429 Persil 308, namun perlu TERGUGAT-II sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan mempunyai hak garap atas tanah garapan negara yang salah satunya berdasarkan alas hak berupa Girik/Kikitor No. 429 Persil 308, yang mana atas tanah garapan dengan alas hak tersebut, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah menguasai secara melawan hukum sebagian tanah garapan tersebut seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), dan TERGUGAT-I kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan sebagian tanah tersebut tanpa hak menurut hukum kepada TERGUGAT-II;
 - 2) Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada bagian eksepsi angka 5 huruf (a) s/d (d) di atas, bahwa alas hak girik/kikitor dalam hukum pertanahan di Indonesia adalah bukti penguasaan seseorang atas tanah hak milik adat, dan bukan sebagai alas hak kepemilikan hak garap atas tanah negara, sedangkan yang menjadi bukti kepemilikan hak garap atas tanah garapan negara, sesuai dengan tertib administrasi pemerintahan, adalah seseorang yang tercatat dalam suatu buku register yang berada dan/atau disediakan di kantor Desa setempat sebagai pemilik hak garap atas tanah negara;
 - 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alas hak kepemilikan yang didalilkan oleh PENGGUGAT berupa Girik/Kikitor No. 429 Persil 308 demi hukum bukanlah alas hak untuk kepemilikan hak garap atas tanah negara, sehingga menurut hukum pertanahan di Indonesia, PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut karena alas haknya tidak sesuai untuk tanah garapan



negara, sedangkan berdasarkan data yang berada di Kantor Desa Bojongkoneng, tanah sengketa dalam gugatan a quo adalah milik dari TERGUGAT-I berdasarkan pengalihan / oper hak garap dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I dan pengalihan tersebut telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam buku register dengan nomor 38/08/XI/2006, dan dengan alas hak tersebut, TERGUGAT-I mengalihkan hak garap atas sebagian tanah garapan negara tersebut kepada TERGUGAT-II, yang mana pengalihan dari TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-II telah dicatatkan oleh Kepala Desa Bojongkoneng ke dalam buku register dengan nomor 132a/008/XII/2012;

- 4) Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas dan dikaitkan dengan Sema No. 3/2000 maka telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didasarkan pada bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud bagian pertama angka 4 Sema No. 3/2000 karena Girik/Kikitor demi hukum bukanlah alas hak kepemilikan seseorang mengenai hak garap atas tanah negara.
- d. Bahwa berdasarkan pada penjabaran huruf (a) s/d (c) di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* sebagaimana dimaksud pada angka 17 gugatan karena gugatan perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan Sema No. 3/2000 terkait dengan pokok sengketa mengenai *bezitrecht* dan Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik dan/atau sempurna.

DALAM REKONPENS

Bahwa TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS (yang untuk selanjutnya disebut PENGUGAT REKONPENS) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS (yang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENS), dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah PENGUGAT REKONPENS kemukakan didalam Konpensi, mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENS adalah pemilik hak garap atas tanah garapan negara seluas 2.015 M² (dua ribu lima belas meter persegi) yang berada di blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng berdasarkan pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada PENGUGAT REKONPENS pada tanggal 31 Maret 2012, dan atas pengalihan tersebut, TURUT



TERGUGAT telah mencatatkannya ke dalam buku register yang disediakan di Kantor Desa Bojongkoneng dengan Nomor Register 132a/008/XII/2012, tertanggal 30 Desember 2012;

3. Bahwa sebelum pengalihan / oper hak garap dari TERGUGAT-I kepada PENGUGAT REKONPENSİ dilakukan, PENGUGAT REKONPENSİ telah menjalankan kewajiban hukum PENGUGAT REKONPENSİ untuk mengecek terlebih dahulu keabsahan dokumen kepemilikan hak garap TERGUGAT-I ke instansi terkait, termasuk ke Kantor Desa Bojongkoneng, yang mana atas pengecekan tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ memperoleh fakta hukum bahwa TERGUGAT-I demi hukum memiliki hak garap atas tanah garapan negara pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng, seluas 7.969 M² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari pengalihan / oper hak garap, tertanggal 6 Nopember 2006, dari Endang Suharna kepada TERGUGAT-I, yang telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam register No. 38/08/XI.2006 tertanggal 6 Nopember 2006, sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut, baik TERGUGAT-I dengan PENGUGAT REKONPENSİ melanjutkan proses pengalihan / oper hak garap hingga dicatatkannya pengalihan / oper hak garap tersebut ke dalam buku register yang disediakan di Kantor Desa Bojongkoneng oleh TURUT TERGUGAT;

Hal mana tindakan PENGUGAT REKONPENSİ dalam melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keabsahan dokumen kepemilikan hak garap TERGUGAT-I telah membuktikan bahwa PENGUGAT REKONPENSİ adalah pembeli atau penerima pengalihan / oper hak garap yang beritikad baik dan sudah sepatutnya PENGUGAT REKONPENSİ mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 531 Paragraf 2 KUHPdata dan diperkuat dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 1230/K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982.

4. Bahwa pada bulan Mei 2012 sebelum proses pengalihan / oper hak garap atas tanah *a quo* selesai dilaksanakan menurut hukum, berdasarkan pada izin yang diberikan oleh TERGUGAT-I kepada PENGUGAT REKONPENSİ, PENGUGAT REKONPENSİ telah memanfaatkan tanah garapan tersebut dengan membuat sumur air, membuat WC, membuat kamar mandi, membuat sarana tempat parkir, membuat pagar dari batako, termasuk berkebun di tanah garapan tersebut dengan menanaminya dengan tanaman cengkeh, pohon jinning, akasia, dan lain sebagainya yang mana kegiatan PENGUGAT REKONPENSİ di atas tanah garapan *a quo*

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berjalan secara normal sampai dengan bulan Februari 2015 karena hingga bulan Februari 2015 tersebut tidak ada pihak manapun yang mengklaim atau menanyakan atau mengakui atau memperlmasalahkan tanah garapan tersebut.
5. Bahwa permasalahan *a quo* timbul pada tanggal 15 Februari 2015, dimana TERGUGAT REKONPENSİ dan dibantu oleh anggota Kepolisian RI yang bernama sdr. Sugito yang pada saat itu merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor dengan pangkat Aiptu NRP. 7306185, telah mendirikan bangunan berupa gubuk dari rangka besi di atas tanah garapan negara yang hak garapnya demi hukum dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSİ serta memasang plang di atas tanah *a quo*, yang mana plang tersebut tertulis "*TANAH INI MILIK Bp. WAHAB ASYARI, Hp. 0811103510*". Selain itu, beberapa waktu kemudian, ternyata TERGUGAT REKONPENSİ yang juga kembali dibantu oleh sdr. Sugito juga telah melakukan pengrusakan atas barang-barang PENGGUGAT REKONPENSİ, berupa menutup sumur, merusak timba air, penutupan tempat parkir dengan besi, pengrusakan tanaman, pengrusakan pagar tembok, dan memanfaatkan batu kali milik PENGGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin.
 6. Bahwa selain itu, TERGUGAT REKONPENSİ juga telah mengklaim bahwa tanah garapan negara yang hak garapnya dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSİ adalah milik dari TERGUGAT REKONPENSİ, namun ketika PENGGUGAT REKONPENSİ menanyakan bukti kepemilikan dari TERGUGAT REKONPENSİ untuk dibandingkan dengan bukti kepemilikan PENGGUGAT REKONPENSİ guna dicek keabsahannya sebagai proses menyelesaikan permasalahan, TERGUGAT REKONPENSİ tidak pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kepemilikannya secara jelas kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, termasuk pula ketika permasalahan klaim tanah tersebut coba diselesaikan melalui TURUT TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang atas tanah garapan negara, TERGUGAT REKONPENSİ nyatanya tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikannya atas tanah garapan negara yang diklaim oleh TERGUGAT REKONPENSİ sebagai miliknya, bahkan beberapa bukti kepemilikan yang ditujukan TERGUGAT REKONPENSİ kepada TURUT TERGUGAT ditolak oleh TURUT TERGUGAT karena bukti yang ditunjukkan tersebut menurut TURUT TERGUGAT tidak terkait dengan tanah garapan negara yang berada di blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng, hal mana dalam gugatan perkara *a quo* ternyata telah diketahui bahwa alas hak kepemilikan dari TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengklaim tanah garapan negara yang



hak garapnya dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ adalah berupa Girik No. 429 Persil 308, yang mana alas hak tersebut menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah alas hak untuk penguasaan atas tanah hak milik adat, dan bukan bukti kepemilikan hak garap atas tanah garapan negara;

7. Bahwa entah apa yang telah diperjanjikan dan/atau disepakati antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Sugito, Sdr. Sugito yang notabene merupakan anggota kepolisian yang seharusnya bersikap netral dalam melayani dan mengayomi seluruh warga negara, selain telah membantu TERGUGAT REKONPENSİ dalam memakai tanah tanpa izin dari PENGUGAT REKONPENSİ sebagai pihak memiliki hak garap (membangun gubuk dari besi dan memasang plang sebagai bentuk klaim atas tanah *a quo*) serta melakukan pengrusakan atas barang-barang PENGUGAT REKONPENSİ, ternyata sdr. Sugito yang merupakan anggota Kepolisian RI juga menekan PENGUGAT REKONPENSİ agar menyerahkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ tanah garapan negara yang hak garapnya dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ, yang mana tekanan tersebut juga disampaikan bersamaan dengan ancaman kepada PENGUGAT REKONPENSİ yakni apabila PENGUGAT REKONPENSİ tidak mau menyerahkan tanah garapan negara tersebut kepada TERGUGAT REKONPENSİ, Sdr. Sugito akan memproses hukum pidana terhadap PENGUGAT REKONPENSİ, hal mana meskipun PENGUGAT REKONPENSİ telah memperlihatkan dan menjelaskan alas hak kepemilikan hak garap atas tanah garapan negara pada blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng sehingga tidak mungkin PENGUGAT REKONPENSİ menyerahkan begitu saja hak garap atas tanah garapan negara yang dimiliki PENGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ, namun nyatanya PENGUGAT REKONPENSİ malah tetap diproses dan diperiksa oleh Sdr. Sugito di Polres Bogor, bahkan beberapa pegawai Kantor Desa Bojongkoneng, termasuk ketua RT dan ketua RW setempat juga harus ikut-ikutan memberikan keterangannya di Polres Bogor;
8. Bahwa meskipun hal ini tidak terkait secara langsung dengan Gugatan Rekonsensi ini, namun PENGUGAT REKONPENSİ merasa perlu untuk menjabarkan fakta hukum yang terjadi terhadap sdr. Sugito, yang mana oleh karena sdr. Sugito selaku anggota Kepolisian RI tidak bersikap netral dan cenderung memihak TERGUGAT REKONPENSİ dengan membantu TERGUGAT REKONPENSİ dalam menggunakan tanah PENGUGAT REKONPENSİ tanpa izin dengan mendirikan gubuk besi, melakukan

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



pengrusakan barang-barang milik PENGGUGAT REKONPENSİ dan menekan PENGGUGAT REKONPENSİ agar menyerahkan tanah garapan negara yang sedang diikuasai hak garapnya oleh PENGGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ, maka PENGGUGAT REKONPENSİ telah membuat laporan ke Propam Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2015 dengan bukti penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STPL/108/IX/2015/Yaduan, dan atas laporan tersebut, telah dilakukan proses persidangan dan telah diputus bahwa Sdr. Sugito telah melanggar hukum etika dan disiplin kepolisian dengan menyalahgunakan kewenangannya, yang mana atas hal tersebut, sdr. Sugito telah dijatuhi hukuman sanksi yang pada pokoknya berupa :

- a. Tidak naik pangkat dan jabatan;
 - b. Tidak naik gaji dan tunjangan;
 - c. Mutasi dinas dan jabatan pada tanggal 23 Mei 2016 ke Polsek Jasinga Bogor .
9. Bahwa terkait dengan pemakaian tanah a quo oleh TERGUGAT REKONPENSİ tanpa izin dari PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai pemilik hak garap, dan juga pengrusakan barang-barang milik PENGGUGAT REKONPENSİ oleh TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rekonpensi di atas, tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga atas hal tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ telah membuat Laporan Polisi ke Polda Jawa Barat atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan/atau tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 dan/atau Pasal 406 KUHP jo. Pasal 170 KUHP, dengan terlapor salah satunya adalah TERGUGAT REKONPENSİ, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Lapor No. LP.B/740/IX/2015/JABAR dan Surat No. B/117/II/2016/ Dit Reskrim Um, tertanggal 23 Februari 2016, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana atas Laporan Polisi tersebut, Penyidik dari Polda Jawa Barat sedang melakukan penyidikan atas laporan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan penjabaran-penjabaran pada bagian rekonpensi di atas, telah TERBUKTI menurut hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagai berikut :



- a. TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hukum dengan memakai tanah tanpa izin dari PENGGUGAT REKONPENSİ.

bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 15 Februari 2015 yang telah membangun gubuk dari rangka besi di atas tanah garapan negara yang hak garapnya demi hukum dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSİ serta memasang plang yang isinya mengklaim tanah tersebut adalah milik TERGUGAT REKONPENSİ, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 2 Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya.

- b. TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melanggar hukum dengan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PENGGUGAT REKONPENSİ.

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah melakukan pengrusakan atas barang-barang milik PENGGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 15 Februari 2015 yakni melakukan pengrusakan atas barang-barang PENGGUGAT REKONPENSİ, berupa menutup sumur, merusak timba air, penutupan tempat parkir dengan besi, pengrusakan tanaman, pengrusakan pagar tembok, yang mana tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

- c. TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan kesalahan karena telah menggunakan dan/atau memanfaatkan batu kali milik PENGGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin.

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah menggunakan dan/atau melawan hukum karena telah menggunakan dan/atau memanfaatkan batu kali milik PENGGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin demi hukum merupakan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk meminta persetujuan dan/atau izin terlebih dahulu dari PENGGUGAT REKONPENSİ, serta melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSİ yang dijamin oleh hukum sebagai pemilik atas batu kali tersebut.

- d. TERGUGAT REKONPENSİ telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengklaim tanah garapan negara yang



hak garapnya dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ dengan alas hak yang sama sekali tidak terkait dengan tanah garapan negara.

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang mengklaim tanah gaapan negara yang hak garapnya dimiliki oleh TERGUGAT-I, yang mana klaim tersebut dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ berdasarkan alas hak yang tidak terkait dengan tanah garapan negara, hal ini karena TERGUGAT REKONPENSİ mendasarkan klaim tersebut dengan alas hak berupa Girik/Kikitiir No. 429 Persil 308, padahal Girik/Kikitiir menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah bukti penguasaan seseorang atas tanah hak milik adat, dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak garap atas tanah garapan negara, sehingga atas hal demikian, maka TERGUGAT REKONPENSİ telah dengan semena-mena mengklaim tanah garapan negara yang hak garapnya dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ sebagai miliknya tanpa mendasarkan pada bukti yang benar, yang mana atas hal tersebut, maka TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah melanggar perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

11. Bahwa atas penjabaran pada angka 10 dalam rekonsensi di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT REKONPENSİ, yang mana Perbuatan Melawan Hukum tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis terhadap TERGUGAT REKONPENSİ, dimana TERGUGAT REKONPENSİ berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada PENGUGAT REKONPENSİ, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPer

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

12. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian baik materil maupun immateriil, untuk itu beralasan hukum apabila PENGUGAT REKONPENSİ menuntut ganti kerugian tersebut kepada TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu :



a. Kerugian materiil yang seluruhnya berjumlah Rp. 616.850.000,- (enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian, alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ karena telah melakukan pengrusakan barang-barang milik PENGUGAT REKONPENSİ, jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 111.300.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah), yang terdiri dari :

a. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ telah mengelilingi tanah *a quo* dengan pagar batoko sebagai salah satu bentuk pembatas atas tanah *a quo*, yang mana ternyata TERGUGAT REKONPENSİ telah merusak dan merobohkan pagar batoko tersebut sehingga pagar batoko tersebut tidak dapat berfungsi sesuai tujuannya, padahal guna membuat pagar batoko tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ telah mengeluarkan biaya pembuatan, yang mana hal tersebut jelas dan nyata menjadi kerugian yang harus diderita oleh PENGUGAT REKONPENSİ karena pagar batoko tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali sebagai pembatas atas tanah *a quo*, yang mana biaya pembuatan pagar batoko yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT REKONPENSİ dan menjadi kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

b. Bahwa sebagai bentuk penggarapan atas tanah *a quo*, PENGUGAT REKONPENSİ telah menanami tanah *a quo* dengan beberapa macam tanaman, seperti tanaman cengkeh, jinjing, akasia, dan lain sebagainya, namun atas tanaman yang telah ditanam sekitar 1 tahun oleh PENGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah merusa dan menghilangkan tanaman-tanaman milik PENGUGAT REKONPENSİ dari tanah *a quo*, yang mana atas hal tersebut PENGUGAT REKONPENSİ jelas dan nyata telah mengalami kerugian mengingat tanaman-tanaman tersebut dapat ditanam oleh PENGUGAT REKONPENSİ di tanah *a quo* karena PENGUGAT REKONPENSİ membeli bibit tanaman dan/atau tanaman yang dirusak dan dihilangkan dari tanah *a quo* dengan



biaya yang seluruhnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PENGGUGAT REKONPENSİ telah membeli tanaman cengkeh, yang mana tanaman cengkeh yang dirusak dan dihilangkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dari tanah *a quo* adalah sebanyak 25 buah tanaman cengkeh, yang mana masing-masing tanaman cengkeh tersebut padahal dibeli oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dengan harga satuan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), sehingga kerugian atas rusak dan hilangnya tanaman cengkeh seluruhnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - 2) PENGGUGAT REKONPENSİ telah membeli pohon jinjing, yang mana pohon jinjing yang dirusak dan dihilangkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dari tanah *a quo* adalah sebanyak 100 buah pohon jinjing, yang mana masing-masing pohon jinjing tersebut padahal dibeli oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dengan harga satuan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), sehingga kerugian atas rusak dan hilangnya pohon jinjing seluruhnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - 3) PENGGUGAT REKONPENSİ telah membeli tanaman akasia, yang mana tanaman akasia yang dirusak dan dihilangkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dari tanah *a quo* adalah sebanyak 30 buah tanaman akasia, yang mana masing-masing tanaman akasia tersebut padahal dibeli oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dengan harga satuan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), sehingga kerugian atas rusak dan hilangnya tanaman akasia seluruhnya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- c. Bahwa selanjutnya, mengingat tanah *a quo* selain ditanami oleh tanaman-tanaman, PENGGUGAT REKONPENSİ juga hendak menggunakannya sebagai tempat beribadah, pengajian, dan mendirikan musholla yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, yang mana guna mendukung hal tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ telah mengeluarkan biaya pembuatan sumur untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman, mengambil wudhu, dan lain sebagainya, namun teramat disayangkan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ



malah merusak sumur tersebut dengan menutupnya sehingga PENGGUGAT REKONPENSİ tidak dapat mengambil air dari dalam sumur tersebut sampai saat ini, padahal guna memperoleh air dari dalam sumur, PENGGUGAT REKONPENSİ telah mengeluarkan biaya pembuatan sumur yang seluruhnya sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk membuat sumur, termasuk penggalian tanah, PENGGUGAT REKONPENSİ telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- 2) Selain pembuatan sumur, PENGGUGAT REKONPENSİ juga telah membeli Hong (pelindung sumur dari kelongsoran tanah) sebanyak 8 buah, yang mana harga satuan dari Hong tersebut adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga seluruh biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk membeli Hong tersebut seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
2. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ karena telah menggunakan dan/atau memanfaatkan batu kali milik PENGGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin dari PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai pemilik atas batu kali tersebut, yang mana kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSİ atas hal tersebut adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah), mengingat PENGGUGAT REKONPENSİ membeli batu kali tersebut sebanyak 3 truk, dimana harga batu kali untuk masing-masing truk adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa selain itu, PENGGUGAT REKONPENSİ juga mengalami kerugian atas keuntungan yang sedianya diperoleh (*future lost*), mengingat tanah a quo yang hak garapnya dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, telah ditawarkan oleh seseorang dengan harga penawaran sebesar Rp. 503.750.000,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana transaksi tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena pihak yang menawarkan tersebut mengetahui adanya sengketa dengan TERGUGAT REKONPENSİ, baik karena tanah tersebut diklaim oleh TERGUGAT REKONPENSİ dan digunakan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tanpa izin, maupun atas pengrusakan barang-barang milik



PENGUGAT REKONPENSİ oleh TERUGAT REKONPENSİ, hal mana batal dan/atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi tersebut nyata-nyata memberikan kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSİ atas suatu keuntungan yang sedianya diperoleh (*future lost*).

- b. Kerugian Immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan rincian, alasan dan dasar sebagai berikut :
- 1) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERUGAT REKONPENSİ, PENGUGAT REKONPENSİ harus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna menempuh upaya hukum apapun yang tersedia, seperti melaporkan TERUGAT REKONPENSİ ke Polda Jawa Barat dan upaya hukum lainnya yang terkait, termasuk harus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna menanggapi gugatan a quo yang didasarkan pada alas hak yang tidak sesuai dengan tanah garapan negara (girik/kikitiir dijadikan alas hak bagi TERUGAT REKONPENSİ untuk mengklaim tanah garapan negara yang hak garapnya dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ), yang mana atas hal tersebut sejak 15 Februari 2015 hingga saat ini (kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan telah membuat PENGUGAT REKONPENSİ kehilangan kenyamanan hidup, penuh dengan tekanan dan stress akibat dari permasalahan ini;
 - 2) Begitu pula dengan Perbuatan Melawan Hukum TERUGAT REKONPENSİ yang telah merusak sumur yang dibuat oleh PENGUGAT REKONPENSİ, yang mana dengan ditutupnya sumur telah menyebabkan PENGUGAT REKONPENSİ tidak dapat memanfaatkan dan/atau menggunakan air dari sumur tersebut sampai dengan saat ini untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk mandi, memasak, berwudhu, menyiram tanaman, dan lain sebagainya, hal mana tindakan TERUGAT REKONPENSİ tersebut nyata-nyata memberikan kerugian immateriil yang tidak dapat diukur dengan uang;
 - 3) Bahwa selain itu, Perbuatan Melawan Hukum TERUGAT REKONPENSİ yang telah menutup tempat parkir dengan besi jelas telah membuat tempat parkir tersebut tidak dapat digunakan sesuai fungsinya karena terhalang oleh besi-besi yang dipasang oleh TERUGAT REKONPENSİ, yang mana atas tindakan TERUGAT REKONPENSİ jelas menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang karena fungsi tempat parkir tersebut yang

Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbl
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula diperuntukan untuk parkir kendaraan milik PENGGUGAT REKONPENSİ maupun kendaraan masyarakat sekitar yang hendak menumpang parkir menjadi tidak dapat digunakan;

- 4) Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dengan menggunakan batu kali milik PENGGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin juga telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, hal ini karena masyarakat setempat mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ hendak mendirikan musholla di atas sebagian tanah *a quo* sebagai tempat beribadah, tarikat, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya bagi masyarakat sekitar, yang mana guna mendirikan musholla tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ telah membeli batu kali yang rencananya hendak digunakan sebagai pondasi dari musholla tersebut, namun dengan digunakannya batu kali tersebut oleh TERGUGAT REKONPENSİ tanpa persetujuan dan/atau izin dari PENGGUGAT REKONPENSİ, maka batu kali yang sedianya hendak digunakan sebagai pondasi musholla sudah tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya, dan musholla yang hendak dibangun agar dapat digunakan beribadah oleh masyarakat sekitar menjadi tidak terealisasi pembangunannya.
- 5) Bahwa sedari awal PENGGUGAT REKONPENSİ memiliki hak garap atas tanah *a quo*, selain hendak menanam tanah *a quo* dengan berbagai macam tanaman produktif, PENGGUGAT REKONPENSİ juga menggunakan tanah *a quo* sebagai tempat ibadah seperti tarikat, pengajian, dsb, yang mana atas hal tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ dengan jamaah dari masyarakat setempat, secara rutin mengadakan pengajian setiap Selasa malam, Jumat malam, dan Sabtu malam, namun dengan adanya permasalahan *a quo* dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, maka pengajian rutin tersebut terpaksa untuk dihentikan sementara waktu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, hal ini karenanya adanya kekhawatiran dari PENGGUGAT REKONPENSİ maupun para jamaah, yakni permasalahan *a quo* akan terkena dan/atau merembet ke para jamaah, hal mana dengan ditutupnya sementara waktu pengajian tersebut akibat permasalahan *a quo* dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, telah nyata

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



menurut hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI memberikan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT REKONPENSI yang tidak dapat dinilai dengan uang;

- 6) Bahwa berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, yang mana kerugian-kerugian immateriil tersebut tidak dapat di nilai dengan uang, akan tetapi apabila dinilai dan dikaitkan dengan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI yang dikenal masyarakat sebagai tokoh masyarakat dibidang keagamaan (PENGGUGAT REKONPENSI kerap mengadakan pengajian rutin dan telah memiliki jamaah rutin dari masyarakat sekitar), serta PENGGUGAT REKONPENSI yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat dibidang sosial (PENGGUGAT REKONPENSI dikenal masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang kerap mengadakan kegiatan baksi sosial dengan memberikan santunan kepada kaum fakir miskin, janda jompo, maupun anak-anak yatim di sekitar wilayah tanah a quo, bahkan setiap tahunnya selalu mengikuti perayaan hari raya idul adha dengan menyumbangkan hewan qurban untuk dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar), maka kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI apabila dapat dinilai dengan uang maka setara dengan nilai uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
13. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi ini menjadi tidak sia-sia (*ellusionir*) dan adanya niat dari TERGUGAT REKONPENSI untuk pengalihan aset-aset milik PENGGUGAT REKONPENSI kepada pihak ketiga atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2016 dimana TERGUGAT REKONPENSI hendak menawarkan aset-asetnya tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik TERGUGAT REKONPENSI, berupa :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4841, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4836, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu

**Halaman 46 dari 108 Putusan Perdana Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 206 M² (dua ratus enam meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 129, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 4837, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 104 M² (seratus empat meter persegi);
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 4838, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi);
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 4840, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar, dengan pemegang hak yaitu TERGUGAT REKONPENSI, seluas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi);
 - g. Serta aset-aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak milik dan/atau dikuasai TERGUGAT REKONPENSI yang diketahui di kemudian hari dan memiliki nilai yang setara dengan nilai kerugian dari PENGGUGAT REKONPENSI.
14. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI telah didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat dan autentik, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Sema No. 3/2000, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
15. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, terbukti menurut hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Pemilik Hak Garap yang sah atas Tanah Garapan Negara pada Blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojongkoneng berdasarkan Pengalihan / Oper hak Garap dari TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT REKONPENSI pada tanggal 31 Maret 2012 dan telah dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam buku register dengan nomor 132a/008/XII/2012;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah pembeli atau penerima pengalihan / oper hak garap yang beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian Materil kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 616.850.000,- (enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kerugian	Nilai
1	Kerugian akibat pengrusakan barang- : Rp. barang milik PENGGUGAT REKONPENSI	111.300.000,-
2	Kerugian akibat digunakannya batu kali : Rp. milik PENGGUGAT REKONPENSI tanpa persetujuan dan/atau Izin	1.800.000,-
3	Kerugian atas keuntungan yang : Rp.	503.750.000,-



sedianya diperoleh (*future lost*)

JUMLAH : Rp. 716.850.000,-

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengganti kerugian Immateriil kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset milik TERGUGAT REKONPENSİ;
8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam angka 1 Gugatan : Bahwa Penggugat mengklaim adalah Pemilik Tanah hak Garapan yang terletak di Kampung Cikeas desa Bojong Koneng Kecamatan Citeureup, Bogor seluas kurang lebih 76.800.m2 yang terdiri dari :

No.	CATATAN DESA	MATERI GUGATAN
TT-1	Bahwa berdasarkan Catatan yang adapada Kantor Desa Bojong Koneng, Girik/Kikitor No.429 adalah atas nama orang lain yaitu ARINAN BIN URSA Bukan atas Nama Nico Mamesa atau Abdul Wahab Asjari, dan Nomor Persil tidak ada No. 308 yang ada pada girik tersebut Persil No. 201 S. III dan 202 D. II sedangkan Nomor Persil tertinggi di Desa Bojong Koneng dalah Nomor 256, dan perlu diketahui Bahwa tanah Garapan tidak ada Nomor Girik/Kohir maupun Nomor Persil yang ada Nomor Verponding 39, dan Batas-batas	a. Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Nico Mamesa pada tanggal 18 Desember 1984 seluas 20.000.m2 sesuai Surat Pernyataan Pengoperan Atas Hak Garapan Pemerintah dengan Girik/Kikitor No.429 persil 308 dan sesuai Surat Daftar Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Tanah garapan Pemerintah No.429 atas nama Abdul Wahab Asjari/Penggugat tanggal, 26-10-1984 dengan batas-batas : - Sebelah Utara : A. Wahab - Sebelah Timur : Jalan



	yang di sebut kan tidak sesuai dengan tanah yang menjadi Obyek Perkara.	Umum - Sebelah Selatan : Jalan Umum - Sebelah Barat : Jantje
	Bahwa kepemilikan Penggugat telah di pertegas dengan surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996, yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Namun tidak ada catatan Registrasi Desa dan perlu diketahui bahwa pada tahun 1996 Kp. Cikeas tidak ada RT.01 maupun RT.05 yang benar adalah RT.03 RW.05 dengan Ketua RW yaitu H. Husen. Batas-batas yang disebut kan tidak sesuai dengan tanah yang menjadi Obyek Perkara.	Kepemilikan Penggugat tertulis dalam dasar berkas gugatan bahwa telah dipertegas dengan surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996 yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan di saksi kan oleh Ketua RT.01 RW.05 dan Ketua RT.05 dengan Batas-batas mengalami Perubahan menjadi. - Sebelah Utara : Yance - Sebelah Timur : Sriwahyuni - Sebelah Selatan : Emil - Sebelah Barat : A. Wahab
	Bahwa Surat Untuk Ketetapan Ipeda yang berarti berasal dari Nomor Girik/Kohir oleh karenanya Ketetapan Ipeda/Girik No.440 Bukan atas nama Abdul Wahab Asjari/ Penggugat, namun berdasarkan Buku Desa tercatat atas nama ISMAR BIN IRSAH	b. Berdasarkan Surat Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Tanah Garapan Pemerintah No. 440 atas nama Abdul Wahab Asjari Penggugat, tertanggal 24-11-1984, seluas kurang lebih 16.800.m2
	Bahwa Surat Untuk Ketetapan Ipeda yang berarti berasal dari Nomor Girik/Kohir oleh kjarenanya No.430 atas nama Ny. Sri Wahyuni/Istri Penggugat, namun berdasarkan Buku Desa tidak ada Nomor 430 dan tidak ada catatan nama siapapun. Dan	c. Berdasarkan Surat Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 430 atas nama Ny. Sri Wahyuni/Istri Penggugat tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000.m2 yang kemudian dipertegas dengan



	Batas-batas yang disebutkan tidak sesuai dengan tanah yang menjadi Objek Perkara.	Surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996,yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.05 danKetua RT.05 dengan Batas-batas mengalami Perubahan menjadi : <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Yance- Sebelah Timur : Diana- Sebelah Selatan : Emil- Sebelah Barat : A. Wahab
	Bahwa Surat Untuk Ketetapan Ipeda yang berarti berasal dari Nomor Girik/Kohir oleh karenanya No.428 atas nama Diana Wahyu/Anak dari Penggugat, Bukan atas nama Diana Wahyu/Anak Penggugat namun berdasarkan Buku Desa tercatat atas nama ANDI BIN ANTA. Dan Batas-batas yang disebutkan tidak sesuai dengan tanah yang menjadi Objek Perkara.	Berdasarkan Surat Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No.428 atas nama Diana Wahyu/Anak Penggugat tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000.m2 yang kemudian dipertegas dengan Surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah tanggal 21 Agustus 1996, yang di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, dan disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.05 danKetua RT.05 dengan Batas-batas mengalami Perubahan menjadi : <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Yance- Sebelah Timur : Tanah Garapan- Sebelah selatan : Emil



		- Sebelah Barat : Sri Wahyuni
TT-2	Bahwa atas uraian materi Gugatan, segala bentuk kegiatan bercocok tanam yang diuraikan dalam P 2 oleh Penggugat, <u>Kepala Desa Bojong Koneng yang terdahulu maupun yang sekarang tidak pernah mengetahui karena sebelumnya Pemerintah Desa tidak pernah menerima laporan kegiatan atau mengeluarkan surat kegiatan apapun dari dan untuk Penggugat.</u>	
TT-3	Bahwa atas uraian materi Gugatan, segala bentuk kegiatan bercocok tanam yang diuraikan dalam P 3 yang berasal dari Nico Mamesa, Girik No. 429 sebagaimana juga tertulis dalam Materi P 1 huruf a, tertulis Girik No. 429 Persil 308, <u>akan tetapi kenyataannya Tidak terdaftar atas nama Abdul Wahab Asjari atau Nico Mamesa, Karenanya Gugatan Penggugat tidak tepat dan Kabur.</u>	
TT-4	Bahwa atas uraian materi Gugatan, segala bentuk kegiatan bercocok tanam yang diuraikan dalam P 4 dijelaskan berdasarkan Bundel DHOP Pendataan Objek Pajak dan Subjek PBB tahun 2004 diukur ulang menjadi seluas 73.342.m2 pada Blok 027 Kp. Cikeas RT.01/10 <u>Akan tetapi sejak</u>	



<u>sebelum maupun sesudah</u> <u>pelaksanaan sismiop Penggugat</u> <u>tidak pernah beritikad baik untuk</u> <u>melaporkan Dokumen</u> <u>kepemilikannya pada Pemerintah</u> <u>desa sampai timbulnya</u> <u>permasalahan ini.</u>	
---	--

Setelah membaca dan meneliti sebagaimana yang tertulis dalam Berkas Gugatan tanggal, 04 Mei 2016, mempelajari Materi Gugatan dalam angka 1 huruf, a, b, c, dan d, dalam angka 2, 3, 4, dalam angka, 5, 6, 7, 8, dalam angka 9, 10, 11, dalam angka 12, 13, 14, dalam angka 15, 16, 17, dan 18 dimana dalam Gugatannya Kepala Desa sebagai TURUT TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Dokumen kepemilikan dari Penggugat :

1. Dengan mencantumkan Nomor Girik/Kikitor dan Persil pada Bidang Tanah Garapan Pemerintah adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, Karena Nomor Girik/Kikitor dan Persil hanya ada pada Tanah Milik Adat, oleh Karenanya Surat Tanah Penggugat yang mencantumkan Girik/Kohir dan Persil tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, karena dapat dianggap memasukan Keterangan palsu kedalam Akta Outentik.
2. Semua batas-batas yang tertulis pada berkas Gugatan tidak sesuai dengan Kondisi tanah yang diperkarakan, Oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi kabur.
3. Bahwa sebelum dilaksanakan sismiop tahun 2004, Untuk tertib Administrasi Pertanahan dan Perpajakan semua Pemilik tanah baik Tanah Milik Adat maupun penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah diberikan surat pemberitahuan yang sekaligus Penertiban Surat/Dokumen Kepemilikan tanpa Kecuali karena bersifat Pemutihan akan tetapi sejak sebelum dilaksanakan sismiop sampai setelahnya Pemerintah Desa tidak pernah Melihat, maupun Menerima, atau melakukan perbaikan atas Dokumen kepemilikan dari Penggugat
4. Tertulis dalam Materi Gugatan Bahwa Surat Kepemilikan telah dipertegas pada tanggal, 21 Agustus 1996 ditanda tangani Kepala Desa dan disaksikan Ketua RT.01 RW.05 dan RT.05.
 - a. Berdasarkan tertib Administrasi, Tidak tercatat di Buku Induk Tanah pada Kantor Desa Bojong Koneng.
 - b. Bahwa di Kampung Cikeas pada tahun 1996 tidak ada RT.01 atau RT.05, yang ada hanya 1 (satu) RT, Yaitu RT.03 RW.05

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



c. Bahwa sampai saat ini Kantor Desa Bojong Koneng tidak pernah menyimpan/memiliki Arsip Kepemilikan Penggugat atau menemukan Catatan didalam buku tanah.

Berdasarkan hal-hal Keterangan tersebut diatas Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yth, berkenan untuk menolak dan membatalkan Gugatan dari Penggugat karena Dokumen Kepemilikan Penggugat tidak sesuai dengan tanah yang dipersengketakan, dan oleh karenanya Gugatan dari Penggugat menjadi kabur.

Atau apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2016 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2016, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Oktober 2016, dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2016 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-27, P-28, P-30 dan P-31 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selengkapnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Pengoperan/Pelimpahan atas Hak Garap tanah garapan tanggal 10 September 1984, dari NICO MAMESA kepada Penggugat / Tergugat Rekonsensi seluas 20.000 m², selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Daftar Objek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 429 atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tertanggal 26 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap di atas Tanah Garapan Pemerintah atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi seluas ± 2 ha, tanggal 21 Agustus 1996 yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng H. Kuwat Iswanto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 440 atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tertanggal 24 Nopember 1984, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Daftar Objek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 430 atas nama Ny. Sri Wahyuni yang saat itu merupakan isteri Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tertanggal 26 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah atas nama Sri Wahyuni dalam hal ini isteri Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi saat itu seluas \pm 2 ha, tanggal 21 Agustus 1996 yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng H. Kuwat Iswanto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap diatas Tanah Garapan Pemerintah atas nama Diana dalam hal ini adalah anak perempuan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi saat itu seluas \pm 2 ha, tanggal 21 Agustus 1996 yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng H. Kuwat Iswanto, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Daftar Objek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 428 atas nama Diana Wahyu yang merupakan anak perempuan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tertanggal 26 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bundel DHOP Pendataan Objek Pajak Dan Subjek PBB Tahun 2004, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Tirtoboma, M.Sc., tertanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan telah menerima gaji bulan Agustus 2005, tanggal 3 September 2005 dalam hal ini Tergugat I juga ikut menerima gaji, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Cbi, di Pengadilan Negeri Cibinong yang diputuskan pada tanggal 4 Mei 2015 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP), atas tanaman Macadamia milik Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan dijatuhi Pidana 6 bulan penjara, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Endang Suharna, tertanggal 31 Desember 2009, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-13;



14. Fotokopi Surat Pernyataan Endang Suharna, tertanggal 13 Januari 2010 yang juga ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng, H. ACEP SUPRIYATNA, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Endang Suharna, tertanggal 14 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Kepala Desa Bojongkoneng tanggal 1 Oktober 1985 yang ditujukan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, 20.000 m², selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bojongkoneng Bpk. Sar'i Hasan tanggal 8 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I tanggal 9 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I tanggal 2 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat I tanggal 9 Maret 2010 dalam Musyawarah Pembongkaran Bedeng dan Relokasi Rumah dan dihadiri beberapa saksi dan Kepala Desa Bojong Koneng H. Acep Supriyatna, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang muka Ukur tanah dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 21 Desember 2008, sejumlah Rp. 7.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengukuran Tanah seluas 64.679 m² di Desa Bojongkoneng – Babakan Madang, tanggal 23 September 2008 dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 23 Desember 2008, sejumlah Rp. 24.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2005, selanjutnya diberi tanda P-23a;
24. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2006, selanjutnya diberi tanda P-23b;
25. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan



- Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2007, selanjutnya diberi tanda P-23c;
26. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-23d;
 27. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2010, selanjutnya diberi tanda P-23e;
 28. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-23f;
 29. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-23g;
 30. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², Kecamatan Babakan Madang, Kelurahan Bojongkoneng, tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-23h;
 31. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi No. SPPT (NOP) : 32.03.121.008.027-0011.0 seluas 52.300 m², selanjutnya diberi tanda P-23i;
 32. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 85/Pdt. G/2015/PN.Cbi, yang diputuskan pada tanggal 15 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Cibinong dan ditolak / NO, selanjutnya diberi tanda P-24;
 33. Fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA OPER ALIH GARAPAN dari Ir. Abdul Wahab Aszari (Penggugat) kepada Shirley W. Ngantung seluas 2000m2 tanggal 05 Januari 2015 yang juga ditandatangani Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-25;
 34. Fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA OPER ALIH GARAPAN dari Ir. Abdul Wahab Aszari (Penggugat) kepada dr. Ben Yura Rimba, Mars seluas 1.350 m2 tanggal 04 Juli 2016 juga ditandatangani Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-26;



35. Fotokopi Surat Pernyataan Oper Alih Garapan diatas tanah Garapan Pemerintah dari RAINOLD (Tergugat I) kepada SUNYOTO (Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) April 2012, seluas 2015 m2. (asli ada pada Tergugat II Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi), selanjutnya diberi tanda P-27;
36. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.PGL/792/III/2016/Dit Reskrim Um Polda Jawa Barat, terhadap Wahab Aszari (Penggugat), atas Laporan SUNYOTO (Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi), tanggal 15 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-28;
37. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama oper alih garapan dari Ir. Abdul Wahab Aszari (Penggugat) kepada Syafril Mahyudin seluas 1.162 m2 tanggal 26 Maret 2015 yang juga ditandatangani Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-29;
38. Fotokopi Bundel DHOP Pendataan Objek dan Subjek PP Tahun 2014, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, Blok 26, selanjutnya diberi tanda P-30;
39. Fotokopi Peta Rincik Blok 026 / Kampung Cikeas dan Gunung Batu Kidul Rw 010 dan Rw 011 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, dalam proyek pembangunan sport center (Pengganti GOR Senayan), selanjutnya diberi tanda P-31;
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Suharna, selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. H. Tirtoboma, M.Sc

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I di Cimanggu permai dan setahu saksi Tergugat I tinggal dan berasal Cimanggu;
- Bahwa pada Awal tahun 2000 an, sebelum Tergugat I bekerja pada Penggugat, ia bekerja membantu-bantu pekerjaan saksi sebagai Ketua RW, dimana ketika saksi membutuhkan sopir, Tergugat I bisa membantu saksi dengan menjadi supir ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengenalkan Tergugat I kepada Penggugat karena Penggugat perlu tenaga untuk di kebunnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Penggugat di Jakarta, dan saksi yang memperkenalkan Tergugat I kepada Penggugat sekitar tahun 2000 ;

Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa di tanah/kebun Penggugat ada banyak tanaman, seperti makademia, pohon nangka, dan banyak lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tinggal ditempat/tanah Penggugat, tetapi kemudian tidak melanjutkan bekerja di tempat Penggugat ;
- Bahwa pernah diadakan usaha perdamaian dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat I dan kemudian saksi ikut bertanda tangan pada daftar hadir musyawarah, dan saksi juga melihat yang lainnya yang tertera nama dibukti tersebut tanda tangan ;
- Bahwa sewaktu musyawarah disepakati Tergugat I bersedia meninggalkan lokasi tanah milik Penggugat jika dibuatkan tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat tinggal yang diminta Tergugat I tersebut dibuatkan oleh Penggugat atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat dan saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menguasai tanah tersebut sebelum Tergugat I berada disana, karena saksi pernah juga diminta Penggugat untuk menjaga tanah dilokasi sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa benar saksi menandatangani surat keterangan tersebut (vide bukti P-10), tetapi yang membuat Penggugat, karena isinya saksi akui benar makanya saksi tandatangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat lengkap objek sengketa tetapi kalau lihat kawasannya saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Tergugat I, misalnya menanyakan pekerjaan Tergugat I apakah bagus atau tidak, dan pada saat itu baik-baik saja;
- Bahwa saksi bisa ikut bertandatangan di surat perjanjian tersebut tahun 2010 karena diminta Penggugat untuk musyawarah di Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada permusyawarahan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat tahun 1970, saat itu saksi tidak tahu Penggugat memiliki kebon ;
- Bahwa sebelum saksi membawa Tergugat I, saksi juga membawa orang lain yaitu Kamarudin untuk menjaga kebun milik Penggugat ;
- Bahwa kebon tersebut yang disengketakan sekarang dan yang menguasai kebon tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah memiliki kebon tersebut sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelum Tergugat I datang ;

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari lokasi kebun Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam Macademia
- Bahwa saksi tidak tahu apakah banyak tanah garapan Penggugat, tetapi banyak orang yang bekerja di tanah garapan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek yang disengketakan
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa ini pernah dioperasikan ke orang lain oleh Penggugat
- Bahwa yang saksi tahu di tempat yang dulu Tergugat I tinggal, sekarang ada rumah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangunnya
- Bahwa disana masih ada Pohon Macademia tetapi tidak sebanyak dulu
- Bahwa ada bangunan lain selain rumah Tergugat I yaitu bale-bale, tetapi saksi tidak tahu siapa yang buat
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, darimana Penggugat memperolehnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah garapan atau bukan ;
- Bahwa saksi mengenal Endang Suharna, sebatas kenal karena ketemu di kebun saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Endang Suharna bisa sampai ada di kebun tersebut ;
- Bahwa saksi ikut musyawarah desa hanya sekali tahun 2010 ;
- Bahwa pada waktu mediasi itu, saksi tidak ingat apakah Pengurus Desa memperlihatkan surat-surat kepemilikan Tergugat I ;
- Bahwa seingat saksi, Endang Suharna tinggal bukan ditempat yang sekarang, tetapi saksi lupa tempatnya disebelah mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Endang kerja dengan Penggugat

2. WIM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1982 karena saksi bekerja di tanah garapan milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang ditanam di tanah garapan Penggugat adalah Singkong, Jagung, Pohon pisang, durian, kelapa, jambu, alpukat, kelapa sawit juga ada ;
- Bahwa ada juga ditanam pohon macadamia, dan saksi juga yang menanamnya tetapi secara bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat dari tahun 1982 sampai dengan akhir tahun 2006, dan saksi bukan diberhentikan oleh



Penggugat, tetapi karena Penggugat pensiun dan minta maaf tidak bisa memberikan lagi gaji kepada saksi ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sebagai kawan kerja, sama-sama bekerja di tempat Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi di tanah garapan Penggugat, Tergugat I tidak melakukan kerja apapun, karena Tergugat I tidak bisa mencangkul ;
- Bahwa saksi mengakui dalam bukti P-11 ada nama saksi disana dan juga tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dan Tergugat I sama-sama menerima gaji dari Penggugat
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) hektar ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) hektar yang dikelola saksi yang disebelah barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengoperkan alihkan tanah seluas 2 (dua) hektar ke Ibu Julia, lalu yang didekat tanah sengketa, Penggugat juga ada mengoper ke pak Beny Ngantung seluas 2000 meter ;
- Bahwa tanah yang saksi garap, sama dengan tanah yang jadi sengketa sekarang luasnya sekitar lebih kurang 8000 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I mempunyai tanah garapan di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Endang Suharna, Endang Suharna penduduk di sana, tetapi Endang belum pernah punya garapan di lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di tanah yang disengketakan ada plangnya dengan tulisan "Tanah milik Penggugat" ;
- Bahwa benar saksi tinggal di Kampung Gunung Batu dan jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki Penggugat sebagian merupakan tanah garapan dan sebagian lagi tanah girik karena dulunya merupakan tanah PTPN ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I membuat parit-parit sekitar tahun 2010 karena tanah tersebut posisinya di pinggir jalan umum, saksi sering lewat sana tetapi saksi tidak tahu alasan Tergugat I membuat parit-parit itu ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sekitar 4 (empat) tahun ;



- Bahwa diatas tanah yang digarap itu ada bangunan dan yang membuat bangunan tersebut adalah Tergugat I, tetapi kapan dibuatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa semenjak saksi bekerja pada Penggugat, bangunan tersebut belum ada ;

3. H. Acu Samsudin.

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2004 ketika ada SISMIOP (Sistem Manajemen Objek Pajak) ;
- Bahwa waktu itu saksi bertugas sebagai Kepala Dusun, dan diperintahkan Lurah untuk ikut menjadi saksi pada SISMIOP ;
- Bahwa ketika diperintahkan Lurah untuk menjadi saksi tersebut, saksi mengenal Penggugat termasuk saksi juga melakukan pengukuran sebagai saksi di lokasi tanah Penggugat ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat untuk SISMIOP diketahui luasnya waktu itu kurang lebih 73.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan saksi juga tahu dimana tanah yang disengketakan oleh para pihak ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I di luar pengetahuan saksi, yang saksi tahu di SISMIOP saksi melakukan pengukuran di blok 027 dan 181 adalah nomor terakhir ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran di blok 26 ;
- Bahwa dalam bukti P-9 dalam Blok 027 nomor Objek Pajak ada 182, 183 dan 184, tetapi saksi tidak tahu karena Blok 027 itu sepengetahuan saksi sampai nomor 181 saja;
- Bahwa lokasinya blok 027 masuk ke Rt.01 wilayahnya Kampung Cikeas ;
- Bahwa saksi tidak tahu Blok 026 itu dimana lokasinya ;
- Bahwa dilihat dari peta dalam bukti P-31 Blok 026 yang atas, blok 027 yang bawah ;
- Bahwa blok 027 yang nomor 11 dengan luas 73.000 an tanahnya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu di blok 026 ada nomor 183 dan 184, itu bukan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa blok 026 Desanya sama, kalau blok 026 kampungnya Gunung Batu, kalau blok 027 kampungnya Cikeas
- Bahwa kalau di Cikeas hanya 1 (satu) blok, blok 027 yang nomornya sampai 181 ;

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembagian blok berdasarkan yang mengukur karena ada 6 petugas, jadi masing-masing petugas yang memblok ;
- Bahwa menurut saksi blok 027 kampung Cikeas Rt 1 Rw 10, kecuali kalau blok 24 ada kampung curug, cikeas dan gombang, kalau blok 25 kampung gombang, Desanya Bojong Koneng ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kampung di desa bojong koneng ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada nomor 183 dan 184, mungkin itu di blok 26;
- Bahwa menurut saksi ada keganjilan dari bukti P-9, khusus yang 1 (satu) lembar ini, karena tulisannya beda, dan selain itu halaman terakhir lokasinya di gunung batu, sedangkan lainnya di kampung Cikeas ;
- Bahwa yang menulis bundel DHOP ini adalah Tukang ukur ;
- Bahwa yang menunjuk tukang ukur dari kantor pajak ;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengukuran di blok 27, 25 dan 24 namanya pak Zahari;
- Bahwa ketika selesai dibuat DHOP lalu diperlihatkan kepada saksi, dan saksi juga meminta fotocopy berikut petanya ;
- Bahwa pada waktu itu ada pertemuan di kantor desa yang membahas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi juga ikut hadir ;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat I disuruh ke luar dari tanah Penggugat dengan catatan Tergugat I dibuatkan tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dijadikan bukti P-20, karena saat itu saksi menjadi saksi, dan nama saksi ada di daftar hadir nomor 1 ;
- Bahwa Tergugat I diminta pindah dari tanah yang jadi masalah sekarang ;
- Bahwa saksi tahu persis objek sengketa dan tidak semua tanah Penggugat bersengketa, hanya sebagian saja ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengurusan tanah di kantor desa adalah Soma Wijaya dan berkas-berkas desa dibawa ke rumah oleh Soma Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengukuran nomor 183 dan 184, karena itu masuk blok 26 ;
- Bahwa pada tahun 2004 awal saksi mengenal Penggugat yaitu pada saat SISMOP, awalnya saksi hanya mengetahui pada tahun 1997 yang menggarap tanah Penggugat adalah pak ade dan pak Wim,

Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya dari mereka saksi tahu bahwa tanah garapan tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi saksi untuk SISMIOP saat itu untuk pengukuran, karena banyak yang menjadi saksi ;
 - Bahwa sebagai Kepala Dusun, saksi tahu status dari tanah-tanah tersebut, ada sebagian tanah hak milik adat dan sebagian tanah garapan ;
 - Bahwa kalau di blok 27, 25 dan 24 status tanahnya sebagian tanah garapan dan sebagian tanah hak milik, kalau di blok 27 kebanyakan tanah garapan ;
 - Bahwa blok 27 dimana Penggugat punya tanah adalah tanah garapan ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika blok 27 tanah garapan dari peta desa ;
 - Bahwa tanah garapan di blok 27 yang dikuasai oleh Penggugat luasnya sekitar 73.000 sekian dan semuanya tanah garapan ;
 - Bahwa setahu saksi dalam pertemuan musyawarah di desa, Tergugat I bersedia keluar dengan ganti rumah, tetapi saksi tidak tahu alasan Tergugat I minta rumah ;
 - Bahwa kemudian Penggugat ada membangun rumah ;
 - Bahwa saat musyawarah dibicarakan sengketa kepemilikan tanah ;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui orang yang bernama Endang Suharna
 - Bahwa saksi tidak tahu Endang Suharna juga pernah punya tanah di lokasi tersebut, tetapi kalau di blok 26 Endang Suharna punya tanah ;
 - Bahwa saksi mengatakan semua urusan tanah menjadi urusan Suma Sanjaya selama Kepala desa yang sekarang, tahunnya saksi kurang paham ;
 - Bahwa pada saat SISMIOP saksi tidak tahu apakah Suma Sanjaya sudah menjadi perangkat desa dan terkait dengan urusan pertanahan ;
 - Bahwa Saksi diberi tugas sebagai Kadus, dan tahu Surat Edaran yang dibuat oleh pemerintah desa untuk pemilik tanah baik yang diatas maupun tanah garapan, pada saat itu Penggugat juga diberikan surat edaran oleh Desa ;
 - Bahwa sebagai dasar bukti saksi tugas di lapangan sewaktu SISMIOP, saksi menanyakan surat kepemilikan tanah, baik SPPT atau surat pernyataan garap ;
 - Bahwa saat saksi ikut mengukur tanah Penggugat, saksi tidak mengetahui surat apa yang ditunjukkan Penggugat saat itu ;
 - Bahwa terhadap semua blok ditanyakan oleh saksi bukti kepemilikannya ;



- Bahwa Penggugat tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya kepada saksi karena Penggugat di Jakarta, sedangkan saat itu yang ada di lahan adalah Tergugat I, pak Wim dan pak Ade ;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 1998 sebagai Kepala Dusun sampai tahun 2006 ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai staf ekonomi di desa ;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun disana, tidak pernah ada sengketa mengenai kepemilikan tanah ;
- Bahwa di tahun 1998 yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dengan menyuruh orang lain untuk menggarap tanahnya ;
- Bahwa Tergugat I berdasarkan KTP merupakan penduduk setempat, tetapi Tergugat I tidak lahir disana ;
- Bahwa berkaitan dengan SISMIOP tahun 2004, pembuatan DHOP terbit di tahun itu juga, tidak ada pengukuran ulang lagi yang dilakukan pemerintah ;
- Bahwa peta ini (P-31) pun menyesuaikan dengan DHOP dan terbitnya bersamaan ;
- Bahwa tidak ada terbit buku lain terkait SISMIOP ;
- Bahwa yang membuat buku DHOP ini adalah Departemen Keuangan RI kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Cibinong ;
- Bahwa dari bukti SISMIOP ini, Endang Suharna tidak punya tanah garapan di blok 27 ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah Endang Suharna ada di Blok 026 ;

4. Saepudin ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010 sewaktu saksi hadir pada pertemuan di kantor desa ;
- Bahwa dalam rapat musyawarah desa itu dibicarakan mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dimana ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai tanah ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-20, saksi juga bertandatangan disana nomor urut 7, saksi sebagai Kadus V ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang buat kantor desa ;
- Bahwa Penggugat tidak menyediakan lahan untuk Tergugat I, yang menyediakan lahan adalah saksi sendiri, dan Penggugat memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli bahan bangunan ;
- Bahwa Tergugat I tidak mau pindah menempati rumah tersebut dan yang menempati sekarang orang tua Tergugat I dan saksi tidak tahu alasan Tergugat I tidak jadi pindah ;

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu musyawarah dilakukan, yang menjadi Kepala Desa adalah Acep Supriyatna, dan saksi pernah mendengar pernyataan atau keluhan mengenai sepak terjang Tergugat I dari pak Lurah yang menyebutkan "kalau ada 3 (tiga) orang ada seperti ini saya stress"
- Bahwa saksi mengetahui, kalau Tergugat I pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan saat itu saksi ikut menjadi saksi di pengadilan dan kemudian Tergugat I terkena hukuman pidana dalam kasus penebangan pohon Macademia milik Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan tidak mengurus tanah ;
- Bahwa setahu saksi status tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah Tanah Garapan ;

5. Epi Sugiarto

- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2010 ;
- Bahwa kalau dengan Tergugat I, saksi kenal sejak tahun 2002
- Bahwa yang saksi kenal Tergugat I merupakan pekerja dari Penggugat menggarap tanah di blok 27 Desa Bojong Koneng, namun saksi tidak ingat RT berapa tapi kampungnya Cikeas ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada disana, karena saksi tinggal di Gunung Batu, dibawahnya tanah pengugat, jadi kadang-kadang kalau saksi bekerja suka melewati tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada persoalan sengketa tanah pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada musyawarah desa, dan setahu saksi sudah ada surat perjanjian diatas materai sewaktu di kelurahan ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dijadikan bukti P-20;
- Bahwa saksi juga ikut tandatangan di daftar hadir musyawarahnya dan terkait dengan musyawarah saksi disuruh Kadus pak Saepudin membuat bedeng di Gunung Batu untuk tempat tinggal Tergugat I ;
- Bahwa waktu itu setelah bikin rumah, saksi langsung serahkan ke Kadus untuk serah terima dengan Tergugat I, selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang menjadi permasalahan, karena sering lewat disitu ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah musyawarah desa itu, saksi tidak pernah ikut menyuruh Tergugat I agar keluar dari rumah tersebut, tetapi saksi pernah menjadi



saksi sewaktu Bimas melakukan pembongkaran rumah yang ditempati Tergugat I dulu ;

- Bahwa rumah yang dulu ditempati Tergugat I, yang membangun adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I tetap tidak mau keluar dari tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sengketa itu termasuk tanah garapan atau tidak;
- Bahwa saksi bisa mengenal Penggugat karena saksi pernah bantu-bantu Penggugat sebelum ada Tergugat I selama 2 (dua) bulan sebelum tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek tersebut milik Penggugat dari orang-orang yang bekerja di tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Penggugat bukti surat tanah miliknya, tetapi saksi pernah melihat surat tanah sewaktu di musyawarah desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat I menguasai tanah tersebut setahu saksi Tergugat I menempati rumah itu karena Tergugat I bekerja kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Endang Suharna, dahulu penduduk di desa Gunung Batu sekarang pindah di Kampung Curug Bojong Koneng ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sebelum Tergugat I kerja pada Penggugat ;
- Bahwa saksi merupakan penggarap juga dan sebelumnya saksi punya tanah garapan di Kampung Gunung Batu di Blok 26 ;
- Bahwa tanah garapan saksi berada di Blok 26, objek pajaknya atas nama Bapak saksi "Endang Suharna " ;
- Bahwa Endang Suharna adalah ayah saksi ;
- Bahwa saksi yakin 100 persen bahwa Endang Suharna tidak punya tanah garapan, pertama karena Endang Suharna ayah saksi, dan yang kedua Ayah saksi itu tidak bisa menggarap, karena tidak bisa mencangkul ;
- Bahwa Endang Suharna punya tanah garapan di Gunung Batu, tetapi bukan digarap, melainkan dibuatkan rumah ;
- Bahwa saksi pernah liat surat oper alihnya tetapi oper alih dari siapa siapanya saksi tidak tahu ;

6. Muhamad Jamaludin

- Bahwa saksi Ketua RT. 01 Rw. 010 Kampung Cikeas ;

Halaman 67 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbl
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan hari ini dalam perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan karena masih dalam wilayah saksi yaitu RT. 01 Rw. 010 Kampung Cikeas ;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu setahu saksi milik Penggugat
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya hektaran dan pengetahuan saksi karena banyak warga yang cerita ;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak April tahun 2016 ;
- Bahwa selama saksi menjadi RT, Penggugat pernah bertemu saksi 2 (dua) kali yang pertama waktu mau sidang Pemeriksaan Setempat, yang kedua waktu di kebun ketika Penggugat mau menanam cabai ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah dijual ke pak Ben Yura Rimba oleh Penggugat saat itu saksi sebagai saksi dan bertandatangan didalam surat penjualan tersebut dari Penggugat ke Ben Yura Rimba di depan Kepala Desa Bojong Koneng yang saat itu H. Agus Syamsudin ;
- Bahwa selain saksi, yang tanda tangan disana adalah Ketua RW 10 dan Kepala Desa Bojong Koneng ;
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan di surat kesepakatan bersama oper alih garapan dari Penggugat ke Ben Yura Rimba, saksi tanda tangan waktu itu di bulan puasa tahun 2016 ;
- Bahwa letak tanah yang dijual Penggugat kepada Ben Yura Rimba sepengetahuan saksi di Kampung Cikeas Rt.01/10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa tanah tersebut letaknya berdekatan dengan tanah yang disengketakan sekarang sama-sama di blok 027 ;
- Bahwa saksi mengenal Endang Suharna karena masih ada hubungan saudara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Endang Suharna mempunyai tanah di objek sengketa ;
- Bahwa hak garap lain milik Endang Suharna di Rw.11 Desa Gunung Batu, dikelola oleh anaknya ;
- Bahwa sewaktu saksi menandatangani surat kesepakatan bersama oper alih garapan dari Penggugat ke Ben Yura Rimba, saksi diperlihatkan bukti-bukti suratnya ;
- Bahwa saksi tadi mengatakan menjabat sebagai RT dari April tahun 2016, saat saksi tanda tangan surat kesepakatan bersama oper alih garapan dari Penggugat ke Ben Yura Rimba, dan tanah tersebut bukan yang menjadi objek sengketa, tetapi yang disebelahnya



- Bahwa semenjak menjadi RT, saksi tahu legalitas surat-surat Penggugat sebagai pemilik tanah disana ;
- Bahwa sewaktu Majelis Hakim melaksanakan PS di objek sengketa, saksi hadir dan benar tanah tersebut yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi penduduk asli di sana sejak lahir ;
- Bahwa saksi tahu sejak dulu kalau Penggugat punya tanah garapan ;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap di tanah tersebut salah satunya adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I kerja pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan seperti rumah ketika dilakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa di tahun 2012 ada Mahmud yang menjadi Ketua RT 001 ;
- Bahwa di tahun 2012 Kepala Desanya Cecep Supriyatna, kalau sekarang Agus Samsudin ;
- Bahwa seingat saksi di objek perkara ada pohon Macadamia dulu, tetapi sekarang tinggal beberapa saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I yang menggarap tanah Penggugat sewaktu Tergugat I mau membagikan sembako, saksi ketemu dengan Tergugat I di rumah RT pak Mahmud, lalu saksi tanyakan kepada Tergugat I, dan dijawab Tergugat I kalau dia kerja dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Tergugat I bekerja di tanah Penggugat, seperti menanam pohon atau yang lain ;
- Bahwa sekarang ada pak Junaedi yang menggarap di atas lahan tersebut, kalau dulu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-20, karena ada fotocopnya di rumah saksi ;
- Bahwa tujuan saksi meminta copyan bukti tersebut karena saksi Ketua RT disana, dan saksi mau tahu siapa-siapa saja yang punya tanah disana ;
- Bahwa kalau di berkas hanya tanah Penggugat I saja, selain itu tidak ada ;
- Bahwa Mahmud sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa Mahmud menjadi Ketua RT selama 2 (dua) periode ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis, diberi tanda



TI-1 sampai dengan Bukti TI-16 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TI-8, T1-9, TI-10, TI-11, TI-13 dan TI-14 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selengkapnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2005 antara Endang Suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold (sebagai pihak kedua) tentang pengoperalian Tanah Garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Kampung Cikeas Rt 01/Rw 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima pembayaran oper alih tanah garap seluas 7969 m2 Kampung Cikeas Rt 01/Rw 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diterima oleh Endang Suharna dari Rainold tanggal 26 Februari 2005 sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Surat oper alih tanah garapan diatas tanah garapan pemerintah tanggal 6 November 2006, antara Endang suharna (sebagai pihak pertama) dengan Rainold (sebagai pihak kedua) tentang pengoperalian tanah garapan seluas 7969 m2 dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas Rt 01 / Rw 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 38/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak sengketa tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah garapan pemerintah seluas 7969 m2 yang terletak di blok 27 Kampung Cikeas Rt 01/Rw 10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 39/08/XI/2006 tanggal 6 November 2006, selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sisa Hasil Mutasi dari Pemecahan Tanah Garapan diatas tanah garapan pemerintah nomor 136/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas 2800m2, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan penggarap diatas tanah garapan pemerintah nomor 62/2008/Gpr/IX/2015 tanggal 14 September 2015, yang dicatat dan



- ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan penggunaan lahan nomor 62/2008/Perny/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda T1-7;
 8. Fotokopi Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Rainold kepada Sunyoto (Tergugat II) seluas 2015 m², berdasarkan surat pernyataan oper alih tanah garapan diatas tanah garapan pemerintah nomor : 132/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda TI-8;
 9. Fotokopi Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Rainold kepada Hery Purnomo seluas 1747 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan di atas tanah garapan pemerintah Nomor 133/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda TI-9;
 10. Fotokopi Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Rainold kepada Syahlan seluas 1518 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan di atas tanah garapan pemerintah Nomor 134/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda TI-10;
 11. Fotokopi Surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Rainold kepada Wiwit Hariyanto seluas 1070 m², berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan di atas tanah garapan pemerintah Nomor 135/008/XII/2012 yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda TI-11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan hasil pengukuran bidang tanah garapan yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2012, setelah dilakukan pemecahan, maka menjadi 5 bidang tanah garapan, yang ditandatangani oleh Sunyoto, Hery Purnomo, Syahlan, Wiwit Haryanto, Rainold dan petugas ukur yaitu Suma Sanjaya, selanjutnya diberi tanda TI-12;
 13. Fotokopi Gambar peta situasi tanah garapan setelah dilakukan pemecahan tanah garapan, maka menjadi 5 bidang sebagai berikut : Sunyoto 2.015 m², Hery Purnomo 1.747 m², Syahlan 1.518 m², Wiwit Haryanto 1.070 m², Rainold 2.800m², selanjutnya diberi tanda TI-13;



14. Fotokopi Peta rinci Blok 026 / 027 Kampung Cikeas dan Gunung Batu Kidul Rw 10 dan Rw 11 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menunjukkan posisi tanah garapan milik Sunyoto, Hery Purnomo, Syahlan, Wiwit Haryanto, Rainold, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Renold dengan NOP : 32.03.121.008.027-0183.0 tahun 2012, luas tanah 7.969 m2 (sebelum dilakukan pemecahan tanah garapan dengan Sunyoto, Hery Purnomo, Syahlan, Wiwit Haryanto), selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Renold dengan NOP : 32.03.121.008.027-0183.0 tahun 2016, luas tanah 2.800 m2 (setelah dilakukan pemecahan tanah garapan dengan Sunyoto, Hery Purnomo, Syahlan, Wiwit Haryanto), selanjutnya diberi tanda TI-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PIPID ;

- Bahwa saksi tinggal di Kp. Cikeas sejak tahun 1983 ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta, tetapi pada tahun 1993 saksi dibutuhkan sebagai kepala dusun Kp.Cikeas sampai dengan bulan Januari tahun 1996, setelah itu bulan Februari tahun 1996 saksi diangkat menjadi Kaur Pemerintahan yang tugasnya berkaitan dengan masalah tanah dan pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2006 ;
- Bahwa sebagai Kaur Pemerintahan saksi pernah tahu ada surat oper alih tanah garapan dari Endang Suharna kepada Tergugat I ;
- Bahwa tahun 2006 saksi mengetahui kehadiran Tergugat I di desa, pada saat mereka mau mengurus surat-surat oper alih dari Endang ke Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I tidak datang dengan Endang Suharna ;
- Bahwa seingat saksi mereka pernah datang ke rumah saksi untuk oper alih tanah garapan, lalu saksi bantu konsep suratnya, setelah itu oleh Tergugat I di bawa dan dibuat di luar, lalu kembali lagi dan sudah ada tandatangan pihak I, pihak ke II, RT dan RW untuk membicarakan kepada Kepala desa, dan saksi persilahkan saja ;
- Bahwa sebagai Kaur Pemerintahan di desa pada saat seseorang ingin melakukan oper alih, syaratnya harus ada bukti dulu, yaitu berupa SPPT dan surat Pernyataan Penggarap ;



- Bahwa saat itu Tergugat I sudah memiliki SPPT pada saat dilakukan SISMIOP tahun 2004 ;
- Bahwa kemudian saksi mempersilahkan Tergugat I untuk menghadap Kepala Desa, yang saat itu dijabat oleh Cecep Supriatna ;
- Bahwa setelah Tergugat I mendapatkan tandatangan Kepala Desa, kemudian kami catat bahwa Endang dengan Tergugat I telah melakukan oper alih garapan di tahun 2006 ;
- Bahwa mencatat dalam arti Endang dengan Tergugat I telah mengoperalihkan tanah garapannya seluas sekian dengan batas-batas, lalu dikasih nomor registrasi pada tahun 2006 dan sampai sekarang masih tercatat ;
- Bahwa bukti surat TI-3 yang dulu mengkonsep adalah saksi ;
- Bahwa yang memberi nomor 38/08/XI/2006 ini juga saksi, saksi juga yang mencatat di desa ;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan untuk oper alih dari Endang Suharna kepada Tergugat I telah memenuhi syarat ;
- Bahwa tidak ada alas hak Endang Suharna untuk syarat kelengkapan oper alih jadi waktu itu yang hadir sesuai laporan Tergugat I, sebagai penggarap dan juga pembeli ;
- Bahwa saat dilakukan oper alih dilihat peta lokasinya ;
- Bahwa saksi pernah melihat petanya, nomornya saksi lupa, tetapi bloknya di 027 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan tanah garapan tersebut siapa saja ;
- Bahwa saksi tidak ada cek di lapangan, hanya berdasarkan keterangan dari Tergugat I sebagai penggarap ;
- Bahwa tahun 1993 waktu itu Kepala Desanya Yusuf Purwanto, berakhir bulan Februari tahun 1996 ;
- Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan awal tahun 1998 Kepala Desanya H. Kuwat Iswanto ;
- Bahwa saat itu saksi menjadi Kaur Pemerintahan yang membidangi pertanahan ;
- Bahwa tahun 1996, saksi tidak pernah kedatangan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai P-20 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat H. Kuwat Iswanto membuat surat seperti dalam bukti ini ;
- Bahwa SISMIOP tahun 2004, lalu SPPT nya tahun 2005 ;

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah oper alih garapan dari Endang Suharna kepada Tergugat I ;
 - Bahwa setelah selesai persyaratan yang diajukan Tergugat I, saksi menerima honor dari Tergugat I Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa Endang Suharna tidak memberikan uang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga oper alih tanah garapan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tidak sengketa yang dicatat juga di Desa Bojong Koneng nomor 39 yang dibuat tahun 2006 sebagaimana bukti TI-4 ;
 - Bahwa didalam surat pernyataan tersebut, disebutkan bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 27 Kp. Cikeas Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Blok 027 yang dinyatakan dalam surat ini adalah nomor 183 dan 184 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat peta bukti T1-14 dan peta tersebut bukan peta SISMIOP, tetapi peta proyek pembangunan sport center ;
 - Bahwa tertulis 183 dan 184 itu di Gunung batu, untuk wilayah masing-masing RT di Desa Bojong Koneng kebetulan masuk blok 027 dari jalan sampai kebawah itu masuk ke Cikeas ;
 - Bahwa sewaktu saksi melihat surat pernyataan tidak sengketa ini, saksi lihat DHOP karena pegangannya saksi DHOP ;
 - Bahwa pada saat membukukan saksi memang melihat dulu apakah memang terdaftar atau tidak di DHOP, tetapi saksi tidak perhatikan lokasinya ;
 - Bahwa ada peta SISMIOP di desa sewaktu tahun 2007 dan saksi serahkan semua ke desa ;
 - Bahwa saksi tidak lagi menjabat di desa sejak Tahun 2007 ;
- 2. SOLIHIN ;**
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2006 ;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat I adalah Isteri Tergugat I merupakan bibi saksi ;
 - Bahwa saksi tinggal di Rt.002/Rw.011 sejak kecil ;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat I saat itu saksi yang kerjakan tanah Tergugat I, menanam singkong ;
 - Bahwa saksi tumpang sari di tempat Tergugat I selama 4 (empat) tahunan ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat I dapat tanah garapan dari Endang Suharna ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Endang Suharna ;

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa saat saksi tumpang sari di tanah Tergugat I, saksi pernah mengalami teror dari pihak lain pada tahun 2012 dari pihak Penggugat yaitu Caca dan Sugito, mereka mengancam agar saksi tidak menanam disana, karena kalau tidak saksi akan dipenjarakan ;
- Bahwa tahun 2012 tanah Tergugat I dioperasikan lagi oleh Tergugat I ke Tergugat II ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ada teror kepada saksi ;
- Bahwa yang dikatakan Tergugat I kepada saksi terhadap teror tersebut agar saksi tetap saja disana jangan keluar ;
- Bahwa ada ancaman dari Caca dan Sugito dan bentuk ancamannya hanya kata-kata saja, tidak ada ancaman fisik ;
- Bahwa sampai ketika saksi bekerja dengan Tergugat II, ada ancaman juga dari orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Tergugat I punya orangtua dan mereka tinggal di bawah rumah Tergugat I, desa gunung batu kidul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rumah untuk orangtua isteri Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu maupun melihat bukti Tergugat I sebagai penerima hak garap dari Endang Suharna ;
- Bahwa Tergugat I bukan penduduk asli disana, Tergugat I datang tahun 2003 ;
- Bahwa sewaktu Tergugat I datang kesana, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Tergugat I mengoperasikan tanah garapannya ke Tergugat II dan teman-temannya namun saksi lupa nama-namanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara, diberi tanda TII-1 sampai dengan Bukti TII-32 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TII-1, TII-2, TII-8, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-17, TII-23 dan TII-24 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selengkapnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Sisa Hasil Mutasi Dari Pemecahan Tanah Garapan Di Atas Tanah Garapan Pemerintah dan Surat Keterangan Hasil

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Pengukuran Bidang Tanah, Kepala Desa Bojong Koneng, No. 136a/008/XII/2012. Tertanggal 31 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Di Dalam Propinsi Jawa Barat, Bogor, Babakan Madang, Bojong Koneng, Blok 027/Cikeas, selanjutnya diberi tanda TII-2;
 3. Fotokopi Surat Perjanjian Oper/Alih Tanah Garapan Tertanggal 31 Maret 2012 Antara TERGUGAT-I Dengan TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-3;
 4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Oper Alih Tanah Garapan dari TERGUGAT-I ke TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Di Atas Tanah Pemerintah dari TERGUGAT-I ke TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII No. 132a/008/XII/2012. Tertanggal April 2012, selanjutnya diberi tanda TII-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Lahan Tertanggal 11 September 2012, selanjutnya diberi tanda TII-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Garapan No. 63/2008/Grp./Bkum/2015, selanjutnya diberi tanda TII-7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda TII-8;
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0303.0 Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII. Seluas 2015 M². Tahun 2014, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, Nomor SPPT (NOP) 32. 03. 121. 008. 027-0303.0 Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 2.015 M². Tahun 2014, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, Nomor SPPT (NOP) 32. 03. 121. 008. 027-0303.0 Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 2.015 M². Tahun 2015, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, Nomor SPPT (NOP) 32. 03. 121. 008. 027-0303.0 Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 2.015 M². Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda TII-9;



10. Fotokopi Surat Oper Alih Tanah Garapan Diatas Tanah Garapan Pemerintah, No. 38/08/XI/2006, antara Endang Suharna kepada TERGUGAT-I, selanjutnya diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Kepala Desa Bojong Koneng, No. 39/008/XI/2006. Tertanggal 6 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda TII-11;
12. Fotokopi BUNDEL DHOP Pendataan Objek dan Subjek PBB tahun 2004, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, selanjutnya diberi tanda TII-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2005, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2005, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2006, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2007, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2008, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2008, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11,



- Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2009, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2011, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2011, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. NOP: 32. 03. 121. 008. 027-0183.0. Atas nama wajib pajak: TERGUGAT-I. Alamat wajib pajak: GN. Batu, RT. 001 RW. 11, Bojong Koneng, Bogor. Seluas 7.969M². Tahun 2012, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama TERGUGAT-I, Nomor SPPT (NOP) 32 03. 121. 008. 027-0183.0. Kecamatan Babakan Madang. Desa Bojong Koneng. Luas 7.969M². Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda TII-13;
14. Fotokopi Foto Tampak Aktivitas Pemasangan Plang "*Tanah INI MILIK Bp. WAHAB ASYARI, HP. 0811103510*" dan Pengerusakan barang-barang yang berada di tanah garapan hak TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-14;
 15. Fotokopi Foto Tampak Aktivitas Pengerusakan barang-barang yang berada di tanah garapan hak TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-15;
 16. Fotokopi Foto Tampak Aktivitas Pengerusakan barang-barang yang berada di tanah garapan hak TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan Kegiatan Bakti Sosial Tertanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda TII-17;
 18. Fotokopi Foto Tampak Kegiatan Sosial Yang dilakukan oleh TERGUGAT-II KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII di wilayah Kampung Cikeas Bojong Koneng, Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-18;
 19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/108/IX/2015/Yanduan yang ditujukan kepada Kepolisian Jawa Barat atas tindakan oknum polisi Bpk. Sugito, selanjutnya diberi tanda TII-19;



20. Fotokopi Surat Dari Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Jawa Barat No. B/348/IV/2016/Bid Propam Tertanggal 25 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) , selanjutnya diberi tanda TII-20;
21. Fotokopi Tanda Bukti Lapor No. LP.B/740/IX/2015/JABAR, Pelapor : TERGUGAT-II KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII, Terlapor: PENGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII; CACA dan SUGITO, selanjutnya diberi tanda TII-21;
22. Fotokopi Surat No. B/117/II/2016/DitReskrimUm, Tertanggal 23 Februari 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda TII-22;
23. Fotokopi Salinan Putusan Perkara No. 85/Pdt.G/2015/PN.Cbi, selanjutnya diberi tanda TII-23;
24. Fotokopi Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Oper Alih Tanah Garapan dari TERGUGAT-I ke TERGUGAT-II KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII, selanjutnya diberi tanda TII-24;
25. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas Pembuatan Pagar Batako di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-25;
26. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas Pembelian Pohon Cengkeh Yang ditanam di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-26;
27. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas Pembelian Pohon Jinjing Yang ditanam di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-27;
28. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas Pembelian Pohon Akasia Yang ditanam di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-28;
29. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas Pembuatan Sumur di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-29;
30. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Atas pembelian Hong (pelindung sumur dari kelongsoran tanah) di Blok 027/Cikeas, Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda TII-30;
31. Fotokopi Surat Penawaran Harga Tanah Aquo dari Wiwit Hariyanto kepada TERGUGAT-II KONPENSII/PENGUGAT REKONPENSII Tertanggal 5 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda TII-31;



32. Fotokopi Surat Penawaran Harga Tanah Aquo dari Dr. Angga Heresta Gumelar kepada TERGUGAT-II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI, selanjutnya diberi tanda TII-32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahmud Soleh ;

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan hari ini yaitu sebagai saksi dalam kasus antara Penggugat dengan para Tergugat
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT di tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 ;
- Bahwa sebelum tahun 2007 saksi belum pernah menjabat/pegang amanah sebagai pengurus RT ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah garapan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi atau letak objek yang disengketakan, letaknya di blok 27 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Rt.001 / Rw.010 ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT di RT.001 tempat objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu tentang status tanah yang disengketakan adalah tanah garapan pemerintah/negara ;
- Bahwa saksi tahu kalau itu tanah garapan pemerintah karena yang disebut tanah garapan itu adalah tanah verponding ;
- Bahwa di lokasi tersebut, yang memegang hak garapan sepengetahuan saksi sejak tahun 2007 Tergugat I tinggal disana sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ada bukti lain bahwa Tergugat I yang memegang hak garapan disana karena Tergugat I selalu membayar pajak dan tercantum di register desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat SPPT bukti TII-13, dari tahun 2005 Tergugat I sudah bayar sampai tahun 2012 dan itu dasar Tergugat I sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa pertama kali terbit SPPT atas nama Tergugat I Tahun 2005 ;
- Bahwa yang saksi lihat sampai dengan sekarang yang betul-betul berada di lokasi yang melakukan pemanfaatan lahan adalah Tergugat I, tetapi sekarang sudah dioperalkan ke 4 (empat) orang ;
- Bahwa mengenal Endang Suharna karena kami bertetangga ;

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan antara Endang Suharna dengan Tergugat I berkaitan dengan kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada oper alih tanah garapan ;
- Bahwa saksi pernah tahu dilakukan SISMIOP tahun 2004 tetapi Pelaksanaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak saksi menjadi Ketua RT, apa ada Wajib Pajak atas nama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada objek pajak dibawah kekuasaan Ketua RT, yang membayar pajaknya tidak melalui RT ;
- Bahwa saat SPPT, saksi selaku RT selalu tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada penggarap disitu juga yang bayar pajak tidak melalui saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Sugito tahun 2015, dikenalkan oleh Penggugat dan sebelumnya tidak ada pertemuan khusus ;
- Bahwa ketika saksi kenal Sugito waktu itu sudah ada sengketa tanah, tahun 2015 saksi dipanggil Penggugat ada Sugito juga disana, saksi disuruh menghentikan pekerja Tergugat II ;
- Bahwa di tahun 2015 ada Penggugat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut dan meminta saksi menghentikan pekerja Tergugat II, sebelum tahun 2015 saksi tidak tahu Penggugat juga memiliki lahan garap disana, baik mengelola langsung atau lewat orang-orang Penggugat ;
- Bahwa sebagai Ketua RT, saksi tidak pernah mendapatkan SPPT yang berdasarkan girik 429, 440, 428, 420, karena tanah garapan tidak ada giriknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat girik tadi ;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian oper alih dari Tergugat I ke Tergugat II, karena saat itu sebagai saksi ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan berkas di desa dan memang atas nama Tergugat I ;
- Bahwa benar saksi tanda tangan pada bukti TII-5 ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang digarap Tergugat II, dan Tergugat II disana membuat parkir, sumur, menanam singkong dan juga kegiatan santunan sosial ;
- Bahwa Tergugat II waktu buat pagar disuruh berhenti sama Penggugat di tahun 2005 ;
- Bahwa sumur dibuat Tergugat II jauh sebelum kejadian pagar ;



- Bahwa ada aktifitas pemanfaatan lahan untuk Tergugat II dan sudah ada bangunan setelah tahun 2015 ditanah garapan Tergugat II ;
- Bahwa ada usaha untuk merusak bangunan yang dibuat Tergugat II sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh Tergugat II, tetapi perusakanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Babakan Madang untuk konfirmasi masalah oper alih ;
- Bahwa saksi dipanggil ke Polsek karena Endang Suharna katanya menyangkal oper alih, tetapi ketika di Polsek Endang Suharna mengaku ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kwitansi senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tentang oper alih kepada Endang Suharna ;
- Bahwa sewaktu ada musyawarah desa tahun 2010, saksi juga hadir ;
- Bahwa saksi juga ketemu dengan Endang Suharna juga ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah bangunan atau bedeng untuk Tergugat I, Penggugat janji buat bedeng untuk Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mau membuatkan bedeng untuk Tergugat I ;
- Bahwa benar saksi hadir di musyawarah desa, dan tanda tangan kehadiran sesuai bukti P-20 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SPPT dan STTS atas nama Penggugat ini ;
- Bahwa Maret 2015 saksi masih menjadi Ketua RT ;
- Bahwa benar di surat kesepakatan bersama oper alih garapan saksi tandatangan ;
- Bahwa saksi saat itu membaca surat kesepakatan bersama oper alih garapan dari Penggugat kepada Syafril Mahyudin untuk lokasi tanah di blok 027 kampung cikeas Rt.01/10 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah disana ;
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu oper alih garapan dari Tergugat I kepada Tergugat II, saksi mengecek bukti-buktinya baru mau menandatangani, jadi kalau untuk surat oper alih dari Penggugat kepada Syafril Mahyudin, suratnya datang dari atas dari desa, pembeli buat dulu di desa, saksi tinggal tanda tangan jadi tidak mencek dahulu ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat, saksi hadir ;
- Bahwa menyangkut keterangan saksi yang mengatakan bahwa di Polsek Endang Suharna mengakui ada oper alih garap dari Endang



- Suharna ke Tergugat I, benar saksi tanda tangan dan stempel saksi di bukti surat P-14 ;
- Bahwa saksi tahu Endang Suharna membantah surat oper alih tanah garapan diatas tanah garapan pemerintah tanggal 6 Nopember 2006 Nomor 38/08/XI/2006 bernama Endang Suharna (Pihak Pertama) dan Rainold (pihak kedua), tapi kejadiannya saksi tidak tahu, setelah di usut ke desa ternyata surat ini dibuat sepihak jadi selanjutnya begitu Tergugat I oper alih ke Tergugat II saksi mau lagi tandatangan, karena ini dianggap gugur ;
 - Bahwa sewaktu saksi tandatangan surat ini, yang bawa ke saksi untuk tandatangan adalah H. Acu, perangkat desa juga, waktu itu saksi lagi kerja bakti di Masjid, jadi saksi tidak begitu teliti memeriksa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Endang Suharna punya tanah disitu ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat I tinggal disana sejak saksi jadi Ketua RT tahun 2007, sebelumnya tidak tahu persis ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah disidang dan dijatuhi hukuman di PN Cibinong karena saksi dipanggil sebaga saksi perusakan, tetapi perusakan apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sebelum menjadi RT, saksi tidak ada menjabat sesuatu di desa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang jadi sengketa ;
 - Bahwa saksi penduduk asli di lokasi tersebut ;
 - Bahwa Tergugat I tinggal di Desa bojong Koneng sejak Tahun 1997 ;
 - Bahwa yang saksi ingat Tergugat I sebelumnya bukan penduduk disana ;
 - Bahwa Tergugat I sudah berkeluarga dan masih tinggal disana ;
 - Bahwa sudah dibuatkan bedeng untuk Tergugat I ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa ada janji dibuatkan bedeng untuk Tergugat I ;
 - Bahwa selama menjadi RT yang berkaitan dengan tanah, saksi sudah banyak tandatangan surat, ada yang langsung dari Kepala Desa ada yang dari bawah, dari Tergugat I ke Tergugat II dan saksi tahu ;
 - Bahwa kalau dari Penggugat ke Sherly Ngantung, saksi tahu nya itu dari atas, bukan dari bawah dan saksi ikut tanda tangan juga ;
 - Bahwa saksi mau tandatangan karena sudah dari atas, kalau dari bawah saksi cek dulu ke desa ;

Bahwa saksi lupa kapan surat pernyataan oper alih garapan dari Tergugat I kepada Tergugat II ini dibuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, tetapi tidak dapat dijamin bebas dari kesalahan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-3843346



- Bahwa surat pernyataan oper alih garapan yang membuat ini desa, saksi tidak mengecek lagi ;
- Bahwa kalau saksi baca sekarang, jelas objek pajaknya di blok 027 Cikeas hanya saja saksi lupa nomor petanya ;
- Bahwa berkaitan dengan objek perkara ini, saksi tidak pernah lihat petanya di Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah objek perkara ini terdaftar juga di Desa;
- Bahwa saksi sebelumnya mengatakan tidak mengenal Endang Suharna, ternyata setelah ditunjukkan surat-surat saksi mengetahui Endang Suharna, tadi saksi ditunjukkan surat pernyataan oper alih tanah garapan dari Endang Suharna ke Tergugat I itu ditahun 2010, sementara tadi saksi katakan dari tahun 2005 Tergugat I sudah ditanah garapan, saksi juga tidak mengetahui latar belakang pembatalan surat yang dibuat Endang Suharna ;
- Bahwa di surat pembatalan itu saksi juga tandatangan, tetapi di tahun 2012 ada oper alih dari Tergugat I kepada Tergugat II, saksi juga tanda tangan karena setelah di cek ternyata pembatalan yang dibuat oleh Endang Suharna ini ilegal, sehingga saksi mau tanda tangan ketika ada oper alih dari Tergugat I ke Tergugat II ;
- Bahwa setelah ada surat pembatalan Endang Suharna tadi, masih terbit SPPT atas nama Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I masih membayar pajak ;
- Bahwa dasar saksi diminta untuk menghentikan pekerjaan di tanah Tergugat II karena ada pengakuan dari Penggugat bahwa itu tanah miliknya ;
- Bahwa menurut saksi itu tanah milik Tergugat II, makanya pekerjaanya tidak saksi hentikan ;
- Bahwa alasan Penggugat menghentikan pekerja Tergugat II ketika saksi tanya Penggugat mana surat-suratnya dijawab Penggugat ada, tetapi tidak ditunjukkan ke saksi sampai hari ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengatakan bukti kepemilikan Tergugat II adalah oper alih garap dari Tergugat I, dan selama saksi menjadi Ketua RT, tidak pernah ada oper alih garap dari Penggugat ke Endang atau dari Penggugat ke Tergugat I ;

2. H. Imay B. H. Gupron

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW sejak bulan Juni tahun 2007 sampai dengan sekarang ;

**Halaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016**



- Bahwa sebelum tahun 2007, saksi tidak pernah menjadi pengurus RT atau RW ;
- Bahwa saksi mengetahui objek atau lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini di blok 027 Rt.001 Rw.010, Kampung Cikeas ;
- Bahwa saksi tahu status lahan yang menjadi sengketa adalah tanah garapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang tanah garapan tersebut ;
- Bahwa saat sengketa, menurut saksi yang memiliki lahan tersebut adalah Tergugat I sejak saksi menjadi RW ;
- Bahwa setelah Tergugat I, kemudian lahan tersebut sekarang dimiliki oleh Tergugat II tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui program SISMIOP ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Endang Suharna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Endang Suharna dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dari tahun 2007 tanah digarap Tergugat I, karena Tergugat I yang bayar pajak ;
- Bahwa saksi pernah lihat SPPT tahun 2005, 2006 dan 2007 atas nama Tergugat I ;
- Bahwa terhadap bukti P-2, P-4, P-5, dan P-8, Saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat oper alih garapan dari Tergugat I ke Tergugat II di tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah ada masalah ini dan Penggugat bukan warga saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat punya tanah disana ;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah oper alih dari Tergugat I ke Tergugat II ;
- Bahwa saksi kurang tahu kondisi tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh isteri Penggugat untuk dimintai tandatangan penggarap sekitar tahun 2015 atau tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengenal Jamaluddin Ketua RT sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi pak Jamaludin untuk tandatangan oper alih garap ;



- Bahwa terhadap bukti P-25 saksi mengetahui Penggugat ada oper alih garapan ke Sherly Ngantung ;
 - Bahwa sewaktu tanda tangan ada di foto juga ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dijual itu untuk seluas 2000 m2 di blok 027 Kampung Cikeas Rt.01/10 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor ;
 - Bahwa terhadap bukti P-26 saksi juga mengetahui surat oper alih dari Penggugat ke Ben Yura Rimba untuk seluas 1350m2 di blok 027 Kampung Cikeas Rt.01/10 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor ;
 - Bahwa terhadap bukti P-29 saksi juga mengetahui surat oper alih dari Penggugat ke Syafril Mahyudin untuk seluas 1162 M2 di blok 027 kampung cikeas Rt.01/10 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat peta SISMIOP ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemetaannya waktu itu ;
 - Bahwa ada oper alih tanah garapan dari Tergugat I ke Tergugat II sejak tahun 2012, setelah ada oper alih tersebut Tergugat II bangun tanah tersebut bikin pondasi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II melakukan penanaman pohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat II setelah ambil oper alih dari Tergugat I, lalu membuat sumur ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat II sering mengadakan acara sosial ;
 - Bahwa didalam surat kesepakatan oper alih tanah garapan bukti P-25 ini disebut tentang batas-batas, sebelah utara disebut garapan Yanto, yang saksi kenal pak Yanto ini adalah panggilan Tergugat II ;
 - Bahwa yang membuat surat kesepakatan bersama oper alih tanah garapan dari Penggugat ke Shirley Ngantung adalah pembelinya, bukan saksi yang buat, tetapi saksi ikut tanda tangan ;
 - Bahwa mengenai batas-batas yang tertulis di surat oper alih tanah garapan ini tidak diberitahu dan yang punya batas tidak ikut hadir saat itu ;
 - Bahwa tidak dilihat ke lokasi mana tanahnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kelilingnya dengan siapa saja ;
- 3. JAYADI ;**
- Bahwa saksi lahir di Bojong Koneng tahun 1966 ;

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa pada saat Penggugat mendalilkan ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Nico Mamesa di tahun 1984, pada tahun tersebut usia saksi 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah-tanah disekitar tempat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I ada di tanah tersebut Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri ;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat I di tanah tersebut, Tergugat I membuat rumah di tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya utara berbatasan dengan Benny, Barat dengan H. Agus, Timur dengan Benny dan Selatan dengan Bu Lia ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya sekitar 7000m2 dari Santo, tukang ukur pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi bekerja di tanah bu Lia ;
- Bahwa lebih dulu Tergugat I yang bekerja dari pada saksi ;
- Bahwa Tergugat I masih bekerja di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa di tanah tersebut tahun 2012, awalnya saksi main ke villa, lalu ada Tergugat II yang mau membeli tanah lewat saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di beli Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, saksi hanya diperlihatkan surat-surat ;
- Bahwa yang memperlihatkan surat-surat kepada saksi adalah Desa ;
- Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan di perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat I bisa memiliki tanah untuk dijual kepada Tergugat II ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut bekas kebun ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT tahun 2009 ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua di Blok 26 ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi menjadi Ketua RT dengan tanah tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum menjadi RT di tahun 2009, saksi tinggal di Gunung Batu ;



- Bahwa yang saksi tahu di tahun 2012 pertama kali tentang tanah yang dikuasai Tergugat I, ketika ada telepon dari Tergugat II tahun 2013 saksi disuruh memberitahukan warga bahwa Tergugat II akan bagi-bagi santunan, disana saksi kenal Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I oper alih garapannya ke Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengenal Acu Samsudin dan saksi tidak mengetahui jabatan Acu Samsudin ;
- Bahwa saksi tahu Syaifudin menjabat Kadus tapi tidak tahu kapan dan pada saat saksi menjadi RT, Syaifudin sudah menjadi Kadus
- Bahwa saksi tidak tahu ada SISMIOP tahun 2004 ;
- Bahwa status tanah yang disengketakan setahu saksi tanah garapan ;
- Bahwa ketika tahun 1984, setahu saksi info dari Desa tanah tersebut statusnya tanah garapan dan dikuasai atau dikelola warga ;
- Bahwa terhadap tanah sengketa itu yang sekarang ini yang memiliki Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengenal Endang Suharna ;
- Bahwa Endang Suharna warga penduduk di sana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Endang Suharna memiliki tanah garapan;
- Bahwa setahu saksi, Endang Suharna sebagai tokoh masyarakat disana ;
- Bahwa saksi benar mengenal Endang Suharna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Endang Suharna ada tanah garapan di Blok 27;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Endang Suharna ada tanah garapan di Blok 26 ;
- Bahwa saksi tahu pasti Endang Suharna tidak punya tanah garapan dari kata orang ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tinggal di objek sengketa ;
- Bahwa serahu saksi tidak pernah dibahas di kantor Desa Bojong Koneng objek sengketa oleh aparat dusun ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I ;
- Bahwa tahun 2015 saksi tahu Tergugat I masuk penjara tapi saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat I masuk penjara ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I penduduk asli di Kampung Cikeas ;



- Bahwa saksi mengenal Tergugat II sewaktu Tergugat II bagi-bagi santunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa Tergugat II bagi-bagi santunan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II ada tanah disana sejak ada pemeriksaan setempat ;
- Bahwa yang memberitahu Tergugat II tinggal disana adalah Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Tergugat I menjual tanah ke Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dengar-dengar dari orang itu tanah Tergugat II, karena Tergugat II pesan batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rumah Tergugat I
- Bahwa Tergugat I penduduk asli Bojong Koneng ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I tahun 2012 ;
- Bahwa Tergugat I bukan kelahiran disana, karena Tergugat I pendatang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara, diberi tanda TT-1 sampai dengan Bukti TT-6b berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TT-4, TT-6a dan TT-6b berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selengkapya sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Induk Desa No.429 Nama Wajib Iuran : ARINAN BIN URSA Curug tercatat Persil No.201 S.III Luas 0075 da / 750m2 dan persil 202 D.II Luas 0307 da / 3070 m2 didalam peta persil terletak pada Blok, 024 Kampung Curug yang sekarang tanahnya telah beralih kepada orang lain, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Buku Induk Desa No.440 Nama wajib iuran : ARINAN BIN URSA Tapos tercatat 1). Persil No.187 S.III Luas 0056 da / 560 m2, Blok 011 Ladja Tapos 2). Persil 2a D.I Luas 0109 da / 1090 m2, Blok, 001 Bj. Koneng 3). Persil 17a D.I Luas 0192 da / 1920 m2, Blok 012 Tapos Persil



17b D.II Luas 0224 da / 2240 m2, Blok, 005 Sudi yang sekarang tanahnya telah beralih kepada orang lain, selanjutnya diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Buku Induk Desa No. 428 Nama wajib luran : ANDI BIN ANTA Bogor tercatat Persil No. 250 S.IV Luas 0355 da / 3550m2 dan persil 17b D.II Luas 0173 da / 1730 m2 didalam Peta Persil terletak pada Blok, 024 Kampung Gombang yang sekarang tanahnya telah beralih kepada orang lain, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Buku Daftar Ketetapan Objek dan Subjek Pajak / Bundel DOP hasil SISMIOP tahun 2004 Program Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat Pemutihan atas Objek dan Subjek Pajak, yang sebelum pelaksanaannya pemerintah desa membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada segenap pemilik tanah di Desa Bojong Koneng tanpa ada pengecualian, dimana didalam salah satu isi Redaksi surat edarannya berbunyi Penting : Agar membawa bukti surat kepemilikan yang asli baik tanah milik adat atau garapan untuk di daftar ulang sesuai hasil pelaksanaan SISMIOP, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Peta Persil Desa Topografi A.D Tahun 1937 yang telah disalin sesuai aslinya tanggal 14 November 1991 oleh Kator Pelayanan PBB Bogor yang di dalam salinannya ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan P.B.B Bogor saat itu yaitu Bapak SAID USMAN HUSRA, BA NIP. 060019789, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Peta Persil Desa memperlihatkan lokasi Blok 027 Tanah Garapan dimana Tanah yang menjadi objek sengketa berada, selanjutnya diberi tanda TT-6a;
7. Fotokopi peta hasil pelaksanaan SISMIOP oleh Direktorat Jendral Pajak tahun 2004 dengan Nomor Peta Blok 027 Kampung Cikeas yang berbatasan dengan Blok 026 dengan Batas blok yaitu Jalan yang sejak tahun 1960 Jalan tersebut sudah ada dan sekarang menjadi Batas Blok, selanjutnya diberi tanda TT-6b;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yanto

- Bahwa saksi datang ke Desa Bojong Koneng Tahun 1974 ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT di RT 02 Rw 010 ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 ;



- Bahwa sewaktu saksi menjadi Ketua RT, Kepala Desanya adalah Yusuf Purwanto ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu sejak kapan Yusuf Purwanto menjadi Kepala Desa, tetapi sewaktu pak Yusuf Purwanto bilang sebentar lagi mau berhenti dari sini, lalu saksi jawab, kalau bapak berhenti saksi juga mau ikut keluar sebagai RT ;
- Bahwa sebelum menjadi RT, saksi kerja di Kp. Cikeas dengan John Sahuleka ;
- Bahwa tanah John Sahuleka itu di sebelah barat Kp. Cikeas ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu batas-batasnya ;
- Bahwa luas tanah John Sahuleka perkiraan 9 (sembilan) hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nico Mamesa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sri Wahyuni ;
- Bahwa saat saksi menjadi Ketua RT, saksi tidak pernah tanda tangan surat oper alih garapan milik Penggugat ke Nico Mamesa ;
- Bahwa terhadap bukti P-3, P-6 dan P-7, saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan pengarang diatas tanah garapan pemerintah, itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi bernama Yatno, saksi ganti nama Yanto ketika sudah berhenti jadi RT ;
- Bahwa saksi Ketua RT di RT 002 Rw 010 ;
- Bahwa saksi bisa ganti nama dari Yatno ke Yanto baru-baru ini ketika saksi buat KTP, yang menetik nama saksi Yanto di KTP salah ;
- Bahwa panggilan saksi sehari-hari di Kampung adalah Yatno ;
- Bahwa setelah saksi berhenti menjadi RT, Ketua RT berikutnya adalah H. Saori ;
- Bahwa saat saksi menjabat ada 2 RT, Ketua RT 01 saat itu pak Ujang sedangkan Ketua RT nya saat itu saksi ;
- Bahwa saksi mengenal M. Husein ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti H. Kuwat Iswanto ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi bekerja pada John Sahuleka dari tahun 1974 sampai sekitar tahun 1983 an ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Wim ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Endang Suharna ;



- Bahwa saksi tidak mengenal Ade ;
- Bahwa yang lebih dulu berada di Kp. Cikeas adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa itu milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Syaifudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan John Sahuleka dengan tanah di objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat, saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I dipenjara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I menggarap tanah di objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan di depan persidangan para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Kuasa Tergugat I dan II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya menyangkut hal-hal yaitu :

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena alasan dan dasar yang diajukan Penggugat didalam gugatannya sangat tidak jelas dan mengada-ada ;
2. Gugatan Penggugat error in objecto ;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat (Exceptio plurium litis consortium) ;
4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam melakukan gugatan (legal standing in judicio) ;

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Menimbang, bahwa pada materi **eksepsi pertama** Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alasan dan dasar yang diajukan Penggugat didalam gugatannya sangat tidak jelas dan mengada-ada, terhadap hal tersebut menurut Majelis untuk mengetahui alasan dan dasar dari suatu gugatan apakah sah dan berdasarkan hukum maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah menempuh proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka akan dapat dinilai apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ataupun tidak sehingga dengan demikian **eksepsi pertama** Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada materi **eksepsi kedua** Tergugat I telah mendalilkan bahwa Penggugat telah kabur dalam menentukan objek gugatannya, yang mana objek gugatan dalam perkara aquo merupakan objek tanah yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing telah menunjukkan objek yang disengketakan dalam perkara ini dan ternyata semuanya menunjuk pada lokasi yang sama dan tidak terdapat perbedaan baik dari segi luas, maupun lokasinya sehingga **eksepsi kedua** Tergugat I patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya materi **eksepsi ketiga** dari Tergugat I telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Tergugat I telah memperoleh objek sengketa dari ENDANG SUHARNA dan kemudian Tergugat I telah pula melakukan oper alih tanah garapan masing-masing kepada :

1. SUNYOTO (Tergugat II) seluas 2015 M2 ;
2. HERY PURNOMO seluas 1747 M..
3. SYAHLAN seluas 1518 M2.
4. WIWIT HARYANTO seluas 1070 M2.

Bahwa ternyata dalam gugatan aquo tidak menyertakan ENDANG SUHARNA, HERY PURNOMO, SYAHLAN DAN WIWIT HARYANTO.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara ;



Menimbang, bahwa pengajuan suatu gugatan ke proses pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam H.I.R dan R.Bg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), manakala seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan. Bahwa hak dari Penggugat juga untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataannya, adapun untuk mempertahankan haknya, maka menjadi kewajiban pihak-pihak yang telah digugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan replik dari Penggugat, maka Penggugat hanya mengetahui Tergugat I sebagai orang yang disuruh menjaga tanah miliknya, namun tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I telah mengalihkan kepada orang lain yang salah satunya adalah Tergugat II (Sunyoto), dengan mengaku Tergugat I memperoleh hak garapan dari Endang Suharna, hal mana menurut Hemat Majelis Hakim, tindakan Penggugat menggugat Tergugat I sudah tepat dan juga Tergugat II sebagai orang yang memperoleh hak dari Tergugat I juga sudah tepat, namun tidak dicantumkannya ENDANG SUHARNA sebagai pihak dalam perkara aquo maupun pihak-pihak lain yang telah diberikan hak garap oleh Tergugat I tidaklah menyebabkan gugatan kurang pihak, karena Majelis hakim berpandangan bahwa hak Penggugat juga harus dilindungi hukum, dimana tidak selamanya Penggugat mengetahui secara pasti akan keadaan sesungguhnya yang meliputi objek sengketa, dan yang paling penting disini adalah Penggugat sebagai penentu siapa yang telah merugikan haknya, didalam perkara aquo menurut Penggugat, Tergugat I adalah orang yang dipandang paling bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, dan orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat I (vide bukti TI-8 sampai dengan TI-11) dimana dalam surat pernyataan oper alih garapan tersebut pada poin 4 disebutkan "bilamana ada gugatan dari pihak ketiga, maka pihak pertama (Tergugat I) yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **eksepsi ketiga** Tergugat I patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai materi **eksepsi keempat** yaitu Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak dalam mengajukan



perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga oleh karenanya **eksepsi keempat** Tergugat I patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*) ;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi **eksepsi kesatu** dari Tergugat II tentang kurang pihak, pada pokoknya telah dipertimbangkan diatas, pada bagian eksepsi ketiga Tergugat I sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan diatas, **eksepsi kesatu** Tergugat II patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi kedua** Tergugat II telah mendalilkan mengenai gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena:

- a. Penggugat mendalilkan memiliki hak garap atas tanah negara namun mendasarkan alas hak kepemilikannya dengan girik/kikitor yang notabene adalah bukti penguasaan atas tanah milik adat ;
- b. Terdapat petitum yang tidak dijabarkan dasar dan alasannya di dalam posita ;
- c. Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum gugatan serta Penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan dengan jelas dan rinci unsur melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap materi **eksepsi kedua (poin a)** menurut Majelis Hakim untuk mengetahui hal tersebut haruslah melalui mekanisme pembuktian dan sudah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan karenanya eksepsi poin a haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi **eksepsi kedua (poin b)** yang menyebutkan tidak terdapatnya petitum yang tidak dijabarkan dasar dan alasannya didalam posita khususnya petitum mengenai tuntutan kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara, terhadap hal ini menurut Majelis meskipun tanpa diminta dan tanpa dijelaskan alasan pembebanan biaya perkara kepada siapa oleh Penggugat, maka Majelis Hakim pasti tetap akan mencantumkan pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 184 HIR/187 (1) Rbg, sehingga dengan demikian eksepsi poin b patut pula ditolak ;



Menimbang, bahwa pada materi eksepsi kedua (poin c) yang menyatakan bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum gugatan serta tidak merinci perbuatan melawan hukum bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dari Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dalam menguraikan surat gugatannya telah memuat rangkaian peristiwa-peristiwa hukum yang melandasi terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, dan lebih jelas lagi Penggugat pada posita angka 13 telah merinci perbuatan melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh para Tergugat sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa eksepsi poin ini patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa bedasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah hak garap atas tanah garapan pemerintah yang terletak di kampung Cikeas, desa Bojongkoneng, Kecamatan Citeureup, Bogor, seluas kurang lebih 76.800 m2, yang terdiri dari :

- a. diperoleh dengan cara membeli dari Nico Mamesa pada tanggal 18 Desember 1984, seluas kurang lebih 20.000 m2, sesuai Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 429, Desa Bojong Koneng atas nama Abdul Wahab/ Penggugat ;
- b. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 440 atas nama Abdul Wahab/ Penggugat, tertanggal 24-11-1984, seluas kurang lebih 16.800 m2 ;
- c. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 430 atas nama Ny. Sri Wahyuni/ Istri Penggugat, tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000 m2 ;
- d. Berdasarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda, Tanah Garapan Pemerintah No. 428 atas nama Diana Wahyu/ Anak Penggugat, tertanggal 26-10-1984, seluas kurang lebih 20.000 m2 ;

Bahwa berdasarkan Bundel DHOP Pendataan Objek dan Subjek PBB Tahun 2004, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, tanah hak garap Penggugat setelah diukur ulang telah menjadi seluas kurang



lebih 73.342m², terletak pada Blok 027, Kampung Cikeas, RT.01, RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Bahwa pada sekitar tahun 2002 sampai tahun 2006, Tergugat I bekerja pada Penggugat sebagai karyawan yang menjaga tanah garapan Penggugat tersebut dengan mendapat gaji dari Penggugat, namun setelah Tergugat I tidak lagi bekerja pada Penggugat, ia tetap menempati bangunan yang telah dibuat Penggugat dilokasi objek sengketa dan bahkan membangun bangunan baru serta Tergugat I juga menebang pohon makademia yang telah ditanam oleh Penggugat, bahkan ternyata Tergugat I juga telah menguasai tanah hak garap milik Penggugat seluas kurang lebih 7969 M² dan memperlalihkan sebagian tanah hak garap milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik hak garap tersebut. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tetap menempati bangunan milik Penggugat dan tidak bersedia meninggalkan tanah hak garap milik Penggugat dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, sedangkan Tergugat II yang telah menerima oper hak garap/ membeli hak garap dari Tergugat I tanpa meminta persetujuan Penggugat, adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat ;.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya dan menyatakan telah menerima oper alih tanah garapan dari Endang Suharna pada tahun 2006 seluas 7969 M² yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/RW10 Desa Bojong Koneng, dan kemudian pada tahun 2012 Tergugat I telah pula melakukan oper alih kepada Tergugat II seluas 2015 M², kepada Hery Purnomo seluas 1747 M², kepada Syahlan seluas 1518 M² dan kepada Wiwit Haryanto seluas 1070 M², sedangkan Tergugat II pada pokoknya juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah menerima oper alih hak garapan dari Tergugat I, dan juga alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berupa girik/kikitor no 429 tidak sah karena tanah tersebut merupakan tanah garapan bukan tanah milik adat demikian pula halnya dengan Turut Tergugat yang pada prinsipnya juga membantah alas hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR/283 RBG merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya



merupakan kewajiban para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-32 dan telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi 1. Ir. H. Tirtoboma, Msc, 2. Wim, 3. H. Acu Samsudin, 4. Saepudin. 5. Epi Sugiarto dan 6. Muhammad Jamaludin ;

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Pipid dan Solihin ;.

Bahwa Tergugat II telah pula menghadirkan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-32 dan menghadirkan 3 orang saksi yaitu 1. Mahmud Sholeh. 2. H. Imay B.H. Gupron dan 3. Jayadi ;

Bahwa Turut Tergugat telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6b serta menghadirkan 1 orang saksi yaitu Yanto ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan bantahan/jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah tanah seluas 7969 m2 yang terletak di Blok 27 Kampung Cikeas RT 01/RW10 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor merupakan bagian dari tanah hak garap Penggugat yang seluas 76.800 yang setelah diukur ulang menjadi seluas 73.342 M2?

2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa yang pertama maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dianggap paling relevan dalam perkara aquo sekaligus Majelis akan mengkomparasikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- dari bukti P-1 berupa surat surat pelimpahan atas hak garap atas tanah garapan dari Nico Mamesa kepada Penggugat dihubungkan dengan bukti P-2, berupa daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA Nomor 429 atas nama A. Wahab yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bogor diketahui pada tanggal 26 Oktober 1984 Penggugat telah memperoleh hak garap yang terletak di kampung Cikeas



- RT 18/4 Desa Bojong Koneng Kecamatan Citeureup (sekarang Kecamatan Babakan Madang) seluas 20.000 M2 ;
- dari bukti P-4, berupa daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA nomor 440 atas nama A. Wahab yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bogor diketahui pada tanggal 24 Nopember 1984 Penggugat telah memperoleh hak garap yang terletak di kampung Cikeas RT 18/4 Desa Bojong Koneng Kecamatan Citeureup (sekarang Kecamatan Babakan Madang) seluas 8800 M2 dan 8000 M2 ;
 - dari bukti P-5, berupa daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA nomor 430 atas nama Ny. Sriwahyuni (istri Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bogor diketahui pada tanggal 26 Oktober 1984 isteri Penggugat telah memperoleh hak garap yang terletak di kampung Cikeas RT 18/4 Desa Bojong Koneng Kecamatan Citeureup (sekarang Kecamatan Babakan Madang) seluas 20.000 M2 ;
 - dari bukti P-8, berupa daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA nomor 428 atas nama Diana Wahyu (anak Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bogor diketahui pada tanggal 26 Oktober 1984 anak Penggugat telah memperoleh hak garap yang terletak di kampung Cikeas RT 18/4 Desa Bojong Koneng Kecamatan Citeureup (sekarang Kecamatan Babakan Madang) seluas 20000 M2 ;
- sehingga jumlah keseluruhan tanah garapan Penggugat beserta isteri dan anaknya seluas 76.800 M2, yang kemudian telah pula dipertegas dengan surat pernyataan penggarap diatas tanah garapan pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1996 dan telah pula dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng pada hari yang sama (vide bukti P-3, P-6, dan P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa buku DHOP dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Acu Samsudin diketahui bahwa untuk tertib administrasi perpajakan pertanahan maka pada tahun 2004 dilakukan SISMIOP (Sistem Manajemen Objek Pajak) dan hasilnya dituangkan dalam bundle DHOP yang memuat data obyek dan subyek PBB dan terhadap tanah Penggugat telah dilakukan pengukuran ulang sehingga diperoleh luasnya 73.342 M2 dengan nomor OP (objek Pajak) : 011 blok 027 terletak di Kp. Cikeas RT. 01 RW 10 Desa Bojong Koneng kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan telah pula diikuti dengan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2005 dengan NOP (nomor objek pajak) 32.03.121.008.027-0011.0 dimana pada tujuh digit terakhir menunjukkan blok



yaitu blok 27 dan nomor objek pajak dilokasi yaitu nomor 11 (bukti P-23a sampai dengan bukti P-23i) ;

Menimbang, bahwa secara formil bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidaklah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu objek tertentu namun bukti tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya untuk mendukung keabsahan suatu hak atas objek tertentu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Wim menerangkan bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 1982 sampai dengan 2006 membantu Penggugat dalam mengolah tanah miliknya seluas lebih kurang 7 hektar, dan diatas tanah tersebut ditanami tanaman muda seperti jagung, pisang, singkong, cabe, dan juga ada ditanami tanaman keras seperti pohon alpukat, durian dan makadamia. Bahwa kemudian pada tahun 2002 Tergugat I datang dan sama-sama bekerja menjaga dan mengolah tanah milik Penggugat, keterangan saksi Wim bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. H. Tirtoboma dimana saksi tersebut menerangkan bahwa saksi yang membawa Tergugat I dari Cimanggu untuk bekerja di tanah garapan Penggugat pada tahun 2002 di desa Bojong Koneng ;

Menimbang, bahwa saksi Acu Samsudin telah pula menerangkan bahwa pada tahun 1998 yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat dengan cara menyuruh orang lain untuk menggarap lahannya dihubungkan pula dengan keterangan saksi Epi yang menyatakan pernah membantu Penggugat menggarap dilahan aquo selama lebih kurang 2 (dua) bulan pada tahun 2002 sebelum datangnya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sudah menempati lokasi objek sengketa sejak tahun 1984 dengan cara menyuruh orang untuk mengolah dan bekerja untuk kepentingan dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan juga Turut Tergugat apakah dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, Bahwa dari bukti TI-1 dan TI-II berupa surat pernyataan oper alih tanah garapan tanggal 26 Februari 2005 dan kwitansi pembayaran dihubungkan dengan bukti TI-3 tentang surat oper alih tanah garapan pemerintah pada tanggal 6 Nopember 2006 maka diketahui bahwa sdr. Endang Suharna selaku pemegang tanah garapan pemerintah telah melepaskan tanah garapan seluas 7969 M2 kepada Tergugat I yang terletak di Kp. Cikeas RT. 01



RW 10 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah Timur : jalan
Sebelah Selatan Garapan Endang
Sebelah Barat : jalan

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 (sama dengan bukti TII-12 dan bukti TT-4) berupa bundel DHOP pendataan objek pajak dan subjek PBB tahun 2004 diketahui bahwa pada blok 27 nomor objek pajak 183 seluas 8.180 tercatat atas nama Endang dan nomor objek Pajak 184 seluas 7969 tercatat atas nama Rainold yang kedua objek pajak tersebut terletak di **Gunung Batu RT 2 RW 11**. Bahwa jika dihubungkan dengan peta bukti P-31 (sama dengan bukti TT-6a dan TT-6b) yang juga merupakan pedoman pertanahan di Desa Bojong Koneng sebagaimana yang diajukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa Bojong Koneng) maka diketahui bahwa untuk blok 27 tidak tercantum nomor objek Pajak 183 dan 184, namun objek pajak tersebut tercantum di Blok 26. Bahwa fakta tersebut sejalan pula dengan keterangan saksi Acu Samsudin yang pada saat dilakukan SISMIOP saksi sebagai Kepala dusun ditunjuk oleh kepala desa untuk menjadi saksi dalam pengukuran untuk pemetaan SISMIOP, dan saksi Acu Samsudin ditunjuk menjadi saksi untuk pengukuran terhadap blok 27, 25 dan 24. Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran untuk Blok 27 setahu saksi hanya terdapat 181 objek pajak, namun ketika saksi meminta bundel DHOP maka diketahui ada penambahan objek pajak nomor 183 atas nama Endang dan nomor 184 atas nama Rainold ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat ternyata tidak ada yang mengetahui bahwa sdr. Endang memiliki tanah garapan di lokasi objek sengketa dan sampai saat inipun sebagaimana keterangan saksi Epi yang merupakan anak dari Sdr Endang menyatakan orang tuanya tidak mempunyai tanah di lokasi objek sengketa, hal mana sejalan pula dengan keterangan Endang Suharna pada saat pemeriksaan dimuka persidangan perkara pidana dengan Terdakwa Rainold, dibawah sumpah telah menerangkan bahwa ia memiliki tanah di **Gunung Batu** berbatasan dengan tanah Penggugat dimana dalam tanah tersebut dibatasi jalan, sehingga menurut Majelis tanah garapan Endang Suharna tersebut berbeda dengan objek sengketa dalam perkara aquo dan juga Endang Suharna mengatakan tidak pernah menandatangani surat oper alih tanah garapan (vide bukti P-12 hal.7-8 dan bukti P-14, P-15) ;



Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Saepudin, saksi Wim dan saksi Epi bahwa pada tahun 2010 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I yang kemudian diselesaikan dengan jalan musyawarah di Desa, dan pada saat itu yang menjadi persoalan adalah Tergugat I menempati bangunan di tanah milik Penggugat dan tidak mau keluar, namun Tergugat I bersedia pindah jika disediakan tempat tinggal lain untuk dirinya di lahan lain, bahwa selanjutnya Penggugat telah membangun bedeng/rumah untuk tempat tinggal Tergugat I namun tetap ia tidak mau pindah dari lokasi yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-20);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menghadirkan saksi Yanto yang merupakan Ketua RT 02 RW 10 dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 dimana ia menerangkan tidak pernah bertanda tangan pada bukti P-3, P-6 dan P-7 tentang surat pernyataan penggarap diatas tanah garapan pemerintah atas nama A. Wahab, Sri Wahyuni dan Diana, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa yang mencatat adanya penggarap baru dan bertanda tangan pada bukti P-3, P-6 dan P-7 adalah Kepala Desa Bojong Koneng yaitu H. Kuwat Iswanto, sedangkan saksi Yanto (berdasarkan keterangannya sendiri namanya dahulu adalah Yatno) hanya berkapasitas sebagai saksi, sehingga bantahannya terhadap bukti aquo tidaklah cukup kuat untuk menghapuskan dalil adanya surat pernyataan garap oleh Penggugat yang kemudian dicatat didesa, tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I belumlah mampu untuk membuktikan tentang perolehan tanah dilokasi objek sengketa serta tidak mampu mematahkan dalil Penggugat akan perolehan serta penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa, mutatis mutandis Turut Tergugat II yang telah memperoleh hak dari Tergugat I juga tidak sah dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bantahan dari Tergugat II maupun Turut Tergugat yang menyatakan bahwa bukti P-1 dan P-2, P-4, P-5, P-8 yang diajukan Penggugat adalah tidak sah karena berdasarkan buku Induk desa No. 429 tercatat atas nama Arinan bin Ursa terletak di blok 24 Kampung Curug, dan bukan tercatat atas nama Nico Mamesa (orang yang telah mengoper alih garapan kepada Penggugat) demikian pula halnya girik no 440, 428 dan 429 tercatat atas nama orang lain dan tidak ada yang tercatat atas nama Penggugat maupun isteri atau anaknya, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;



Bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat (pihak Desa) telah menjadikan peta hasil pelaksanaan SISMIOP oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2004 dan Bundel DHOP sebagai pendukung utama bukti-bukti pertanahan yang ada didesa dimana kemudian terbit Peta hasil SISMIOP tersebut (vide bukti P-31 dan bukti TT-6a dan TT6-b) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bundel DHOP dan peta hasil Sismiop dapat dijadikan landasan penguasaan seseorang atas objek Pajak dimaksud, apalagi tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah garapan, quod non dalam perkara ini Penggugat telah menguasai dan mengusahakan objek sengketa sejak tahun 1984 sampai dengan dilakukan SISMIOP pada tahun 2004 masih juga tercatat atas nama Penggugat dan sampai saat perkara ini diajukan ke muka persidangan pun tidak ada pihak lain terutama Arinan bin Ursa yang keberatan atas penguasaan oleh Penggugat, sehingga berlakulah apa yang namanya pelepasan hak (Rechtverwerking) sebagaimana yang diakui di dalam hukum adat. Sejalan dengan hal tersebut didalam Yurisprudensi disebutkan *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut"* (vide Putusan MA No. 329K/SIP/1957) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aquo Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa seluas 7969 M2 merupakan bagian dari tanah garapan Penggugat seluas 73.342 M2 yang terletak di Kampung Cikeas, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Citareup, Bogor sehingga pokok pertama permasalahan telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat ;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dinyatakan sebagai orang yang berhak atas objek sengketa maka perbuatan Tergugat I yang menempati tanah objek sengketa serta telah menjual kepada Tergugat II tanpa seijin yang berhak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga Tergugat I patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat II oleh karena telah menerima pengalihan hak garap dari Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat maka perbuatan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, sehingga Tergugat II patut pula untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok sengketa kedua telah terjawab pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang meminta agar Menyatakan hukumnya Penggugat adalah pemilik hak garap atas tanah terletak di Kampung Cikeas, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Citereup, Bogor, seluas 76.800m², yang berdasarkan Ukur Ulang Pendataan Objek dan Subjek PBB Tahun 2004, menjadi seluas kurang lebih 73.342m², oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah telah dinyatakan sebagai pemegang hak garap atas tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah garapan Penggugat maka petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta menyatakan hukumnya tanah seluas kurang lebih 7969m² yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, yang terletak di Blok 27 Kp Cikeas, RT.01/10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah tanah hak garap milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah hak garap milik Penggugat seluas 73.342 m², oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah telah dinyatakan pemegang hak garap atas tanah objek sengketa maka petitum ini patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat**, oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum keempat ini patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, oleh



karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung kerugian tersebut maka petitum ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yang meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- per hari terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II lalai untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah hak garap tersebut kepada Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Bahwa mengacu ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606 a dan b Rv pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah penting untuk memaksa pihak yang dikalahkan supaya melaksanakan Putusan dengan kesadarannya sendiri, namun demikian hanya terbatas pada keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang. Bahwa dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, jika dihubungkan dengan perkara aquo maka dalam hal Perbuatan melanggar Hukum tidak dapat diterapkan lembaga dwangsom sehingga oleh karenanya petitum ini patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum , maka untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi dengan demikian Petitum ketujuh haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** meminta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini adalah kewajiban bagi siapapun subjek hukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan guna mengakhiri sengketa maka adalah tepat petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** untuk Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara sehingga petitum ini beralasan dan patut dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas pokok masalah gugatan Rekonvensi adalah sama dengan pokok masalah gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa para pihak dan bukti-bukti gugatan Konvensi adalah sama dengan para pihak dan bukti-bukti gugatan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil–dalil gugatan dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan dalil–dalil bantahannya, bukti–bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat melemahkan bukti–bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi di tolak maka kepada nya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya nihil ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian maka Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam HIR, Memperhatikan Undang Undang dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukunya Penggugat adalah pemilik hak garap atas tanah terletak di Kampung Cikeas, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Citereup, Bogor, seluas 76.800m², yang berdasarkan Ukur Ulang Pendataan Objek dan Subjek PBB Tahun 2004, menjadi seluas kurang lebih 73.342m², dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah Nico Mamesa

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Kodim



Sebelah Barat : Jalan

3. Menyatakan hukumnya tanah seluas kurang lebih 7969m² yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, yang terletak di Blok 27 Kp Cikeas, RT.01/10, Desa Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, kab. Bogor sekarang dengan batas-batas

Sebelah utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah selatan : Beny / Sherly Ngantung

Sebelah barat : Jalan

adalah tanah hak garap milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah hak garap milik Penggugat seluas 73.342 m².

4. Menyatakan hukumnya tindakan Tergugat I yang menguasai secara tanpa hak dan mengaku sebagai pemilik hak garap seluas 7969m² yang terletak di Blok 27 Kp Cikeas, RT.01/10, Desa Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor sekarang dengan batas-batas

Sebelah utara : jalan

Sebelah Timur : jalan

Sebelah selatan : Beny / Sherly Ngantung

Sebelah barat : jalan

Yang merupakan bagian dari tanah hak garap Penggugat, dan tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan hak garap tersebut kepada Tergugat II maupun pihak lain, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan atas perkara ini.

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 2.181.000 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal . 1 Februari 2017 oleh kami, Yuliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ali Askandar, S.H., M.H., dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Cibinong Nomor 115/Pen.Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 31 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Min Setiadhi, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

M. Ali Askandar, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Yuliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.550.000,-
4. Biaya P.S	Rp.	500.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.181.000,-

(Dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)